

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ASURANSI BEASISWA**

(Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

NUR FITRI YULIANI

032622014

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009



09SK1006458.01

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP ASURANSI BEASISWA**

(Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Oleh :

NUR FITRI YULIANI

032622014

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Nur Fitri Yuliani
NIM : 032622014
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa
(Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 Cabang Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 17 Maret 2009



yang menyatakan


Nur Fitri Yuliani
NIM. 032622014

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Nur Fitri Yuliani
Lamp : 5 (Lima) Ekslembar

Purwokerto, 17 Maret 2009
Kepada
Yth. Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan koreksi dan perbaikan naskah skripsi seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Nur Fitri Yuliani
NIM : 032622014
Jur/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI BEASISWA (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PURWOKERTO).

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOEKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

PENGESAHAN


Nama : Nur Fitri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto).

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada 2 April 2009 dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 2 April 2009

Dewan Munaqosah


Ketua Sidang


Drs. H. Khariri, M. Ag
NIP. 150 221 223


Sekretaris Sidang


Rina Heriyanti, S. S, M. Hum
NIP. 150 290 688

Pembimbing,


Drs. H. Syufa'at, M. Ag
NIP. 150 253 870

Penguji I


Ahmad Dahlan, M. S. I
NIP. 150 327 191

Penguji II


Drs. Santosa 'Irfaan, M. S. I
NIP. 320 004 575

Purwokerto, 2 April 2009
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Q.S Al Baqarah: 2)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S Al Baqarah: 286)

*"Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang
timbang"*

"Da'a yang tiada pamrih dan restu orang tua adalah awal dari kebahagiaan"

"Masa depan tidak terjadi begitu saja, masa depan itu diciptakan"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan:

- ❖ *Buat Bapak dan Mamah*
- ❖ *Adikku.....Heqi dan Lulu*
- ❖ *Masku.....Ibnu Khamami*
- ❖ *Keluarga dan Saudaraku.....*

Memberikan doa dan kasih sayang serta pengorbanan penuh keikhlasan

Dan kalianlah yang membuatku mampu berdiri tegak.....

Menetapkan hati.....

Menyambut cerahnya sinar mentari.....

Diesok hari.....

- ❖ *Buat Rebyeg (Hany munsyi'ah "Gambheng", Cinenk "Siti Marhamah", Istrini Budi Rahayu "Cartoon", Qoryah), Ipunk, Azam, Haroh Uus, dan semua anak-anak MUA '03*
- ❖ *Nia, retno, ella, peppy, Faruq*
- ❖ *Anak-anak cost "Wisma Mukti" (Julek, Rja, Maya, Riqi, trinit, Diyah, Faryddut, any, Atun, Ary, Ie2, Uus,dll)*
- ❖ *Anak-anak KKN seperjuanganku, Tolah, Nissa Islami, Giat, Tyny, Nelus anak-anak Alasmalang*

Atas do'a bantuannya yang selalu menyemangatkan dan mendampingi dalam bahagia maupun sedih, Thanks For All.....

By

Nur Fitri Yuliani

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI BEASISWA (STUDI KASUS PADA ASURANSI Jiwa BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PURWOKERTO)”, namun demikian penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Seiring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Dra. Naqiyah, M. Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Bapak Drs. M. Najib, M. Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag, Ketua Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Bapak Mawardi M. Ag, Ketua Program Studi Ahwalu Al-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Bapak Ahmad Dahlan, M. S. I, Ketua Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Bapak M. Bachrul Ulum, SH. MH, Sebagai Penasehat Akademik Prodi Muamalah Angkatan Tahun 2003 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
10. Bapak Drs. H. Syufa'at, M. Ag, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhimya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 2 April 2009



Nur Fitri Yuliani

NIM. 032622014

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	fatah	a	a
إ	kasrah	i	i
و	damamah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أى...	fatah dan ya	ai	a dan i
أو...	fatah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haul*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا...ى	fatah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

قال ditulis *qāla*

قيل ditulis *qīla*

رمى ditulis *ramā*

يقول ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbutah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua

a. Ta' marbutah hidup ditulis /t/.

b. Ta' marbutah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabīḍah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Talḥah*

التهدا ditulis *al-Tahda*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين ditulis *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

Swt	: <i>Subhānahu Wa Ta 'āla</i>
Saw	: <i>Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an surat
t.t	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
a.s	: 'alaihi <i>al-salam</i>
t.p	: tanpa penerbit
UU	: Undang-Undang
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI BEASISWA	
A. Menurut Hukum positif	22
B. Menurut Hukum Islam	46

BAB III	GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PURWOKERTO	
A.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	61
1.	Sejarah Berdirinya	61
2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	64
3.	Asas, Tujuan dan Usaha.....	65
4.	Struktur Organisasi	66
5.	Produk-Produk Asuransi.....	67
B.	Pelaksanaan Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.....	75
BAB IV	ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PURWOKERTO	
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Beasiswa	86
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.....	87
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Aqad Perjanjian.....	87
2.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pengembalian Premi.....	96
3.	Analisis Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Batalnya Perjanjian	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran.....	104
C. Kata Penutup.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia terjun ke masyarakat, muncul suatu persoalan yang harus dipecahkan bersama-sama, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masing-masing mereka? Tidak mungkin kebutuhan seseorang dapat dipenuhinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, maka bertambahlah kuat pula ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Sebab pada kenyataannya orang tidak dapat hidup sendiri, ia harus hidup bermasyarakat, menjalin hubungan dan mempunyai kepentingan. Menghadapi situasi seperti ini, orang-orang Islam diharapkan untuk menaruh simpati dan bekerja sama dengan orang-orang yang tertimpa kemalangan dan menolong mereka dengan dilandasi i'tikad baik, ikhlas, jujur dan tidak aniaya, sebagaimana hadiṣ Nabi Saw.

المسلم اخوالمسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله
في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم
القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة¹

"Seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lain, dia tidak boleh mendzalimi dan menyusahkannya, barang siapa berkenan memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun berkenan memenuhi hajatnya. Barang siapa berkenan melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan

¹ Yahya Ibn Bukair telah menceritakan kepada kamu Latts dari Uqil dari Ibn Sihab bahwa Salim telah menceritakan kepadanya (Ibn Sihab) bahwa 'Abdullah bin 'Umar telah menceritakan kepadanya (Salim) bahwa Rasulullah SAW, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Ibrāhīm Ibn Mugirah Ibn Bardazabah Al Bukhārī Al- Jafiyi, Ṣahīh Bukhārī, (Mesir: Dar- Al- Fikr, 1994), Juz III, H. 2442, hlm. 134.

melupakan salah satu kesulitan diantara kesulitan-kesulitan hari kiamat nanti. Barang siapa berkenan menutupi aib orang muslim, maka Allāh akan menutupi aibnya kepada hari kiamat".

Sementara itu orang-orang di dalamnya memenuhi dan menghindari hal-hal tersebut, sampai saat ini berbagai cara yang digunakan, di antaranya: berniaga, berkoperasi, deposito, berasuransi dan lain sebagainya.

Kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan itu akan bertemu dalam kontak yang erat, sedangkan kepentingan yang bertentangan akan menciptakan kontak yang saling menjauhi. Dengan demikian orang yang hidup dalam masyarakat di satu pihak akan berusaha untuk melindungi kepentingan masing-masing terhadap bahaya-bahaya dari masyarakat itu sendiri atau yang lainnya di masa yang akan datang. Di lain pihak orang senantiasa berusaha untuk saling menolong dalam mengejar kepentingan bersama tersebut. Sebagaimana firman Allāh SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ²

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Dalam mengejar kepentingan bersama tersebut atau mempunyai kepentingan yang sama itu, orang akan mencari cara dan bergabung dalam suatu usaha yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama atau dibentuk suatu usaha untuk menolong diri mereka secara bersama-sama. Dengan kata lain usaha tersebut harus merupakan sistem jaminan dan kesejahteraan umum, karena pada kenyataannya seorang manusia dalam

² Q.S Al-Maidah (5): 2.

masyarakat sering menderita kerugian atau resiko akibat suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Kalau kerugian itu hanya kecil kemungkinan dapat ditutup dengan simpanan yang ada, akan tetapi apabila kerugian itu mencapai kerugian yang cukup besar, sementara uang simpanannya tidak cukup untuk menutup kerugian yang dideritanya itu, maka orang akan betul-betul menderita. Jika hal itu dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat tadi dapat dibantu, bahkan ditanggung oleh orang lain asalkan untuk itu diperjanjikan sebelumnya. Di antara orang-orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi.³

Asuransi adalah salah satu contoh bentuk perusahaan jasa di Indonesia yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesatnya dalam berbagai bidang. Seiring dengan berkembangnya perusahaan yang menghasilkan produk nyata, baik yang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun koperasi. Dan keberadaan lembaga perusahaan asuransi di Indonesia memang telah diakui oleh pemerintah yakni dengan adanya UU Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, sedang lembaga yang mengatur usaha Perasuransian di Indonesia adalah Departemen Keuangan khususnya Direktorat Asuransi.⁴

Asuransi jiwa sebagai bagian dari asuransi pada hakikatnya adalah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung (biasanya kantor

³ Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 8.

⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 72.

asuransi) kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian (*polis*) bila terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.⁵

Kesejahteraan setiap keluarga tergantung pada usaha dari seseorang yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu keluarga. Jika orang tersebut pada suatu saat berada pada keadaan yang tidak mampu mendapatkan nafkah, misalnya karena meninggal dunia sebab sakit, sehingga pendapatan keluarga menjadi terhenti atau berkurang maka dengan pertanggungan jiwa diperoleh santunan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya, sehingga pendapatan yang seharusnya ia terima pada waktu yang akan datang untuk menunjang kehidupan keluarganya dapat diganti dengan sejumlah uang akibat ketidakmampuan mendapatkan nafkah tersebut. Di dalam kondisi yang demikian ini, maka untuk menanggulangi berkurangnya kemampuan seseorang untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya, orang lalu mengikuti pertanggungan jiwa.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kecenderungan baru dalam lembaga asuransi jiwa, yakni didirikannya program asuransi beasiswa. Asuransi beasiswa adalah suatu program asuransi yang dikhususkan untuk pembentukan dana pada waktu sang anak atau tertunjuk ahli waris duduk dibangku sekolah.

⁵ M. Ali. Hasan, *Masall Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 57.

Asuransi beasiswa bertujuan agar si terjamin akan mendapatkan sejumlah uang dari penjamin (penanggung) untuk melanjutkan studinya. Dengan kehadiran asuransi beasiswa ini, diharapkan studi terjamin akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa mengalami suatu hambatan *financial*, karena ia telah mendapatkan jaminan dana dari uang premi yang telah dibayar secara berangsur kepada si penanggung.

Sebagai suatu lembaga pelimpahan resiko, maka asuransi beasiswa merupakan alternatif, meskipun pencari nafkah atau si tertanggung meninggal dunia. Dengan melalui asuransi beasiswa ini biaya pendidikan anaknya atau tertunjuk ahli waris telah terpikirkan dan tidak dipermasalahkan.

Setiap individu membutuhkan uang untuk membiayai setiap masa dalam siklus kehidupannya. Sebagai contoh, orang tua bertanggung jawab menyediakan dana pendidikan anaknya dan memenuhi kebutuhan lainnya, seperti rumah tinggal yang layak dan sarana transportasi.⁶

Dengan munculnya asuransi terutama asuransi beasiswa pasti tidak lepas dari masalah. Di satu sisi asuransi merupakan wadah yang berupaya untuk menyejahterakan manusia di bidang ekonomi, di sisi lain asuransi ini tidak terlepas dari adanya pertentangan dan perbedaan pendapat tentang eksistensi hukumnya menurut sudut pandangan hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut membawa dampak kurang minatnya masyarakat terhadap asuransi ini. Salah satu pendapat yang ada dalam masyarakat bahwa semua asuransi termasuk asuransi beasiswa itu mengandung unsur *garar* (ketidak

⁶ Wiwit Priyanto, *Asuransi Syariah*, (on-line) <http://www.flickr.com/photos/33983328@N08/3230500390>, didownload 20 Februari 2009

pastian), *maisir* (judi), *riba*. Hal inilah yang menyebabkan kurang minatnya masyarakat mengikuti asuransi termasuk asuransi beasiswa. Namun dengan melihat perkembangan di masa sekarang ini banyak terdapat asuransi yang berasaskan syariat Islam yang tentunya hal tersebut diperbolehkan. Namun tidak semua lembaga asuransi yang berkembang di masyarakat ada yang berlandaskan syariat Islam, salah satunya adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto. Konsep Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto dengan asuransi yang berlandaskan syariat Islam berbeda. Dengan perbedaan konsep ini tentunya akan memengaruhi dalam pelaksanaannya terutama asuransi beasiswa.

Untuk itu, perlu dikaji hukum asuransi menurut hukum Islam dengan tidak mengesampingkan segi-segi lain yang berkembang dengan asuransi, karena masalah asuransi menyangkut aspek fiqh mu'amalah yang eksistensi hukumnya masih dihadapkan pada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Dengan demikian dihasilkan suatu akad model baru minimal pemikiran baru tentang hukum asuransi dalam rangka mengembangkan ilmu fiqh akibat tuntutan zaman.

Oleh sebab itu, penyusun mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan mengambil suatu judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto)**".

B. Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan

Adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki mempelajari, dan sebagainya).⁷

2. Hukum Islam

Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’ān dan Al-Hadīṣ atau hukum syara’.⁸

3. Asuransi

Adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai perjanjian yang dibuatnya).⁹

⁷ Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 951.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

⁹ Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 54

4. Beasiswa

Adalah Tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.¹⁰

5. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto

Adalah salah satu perusahaan yang beroperasi berdasarkan konvensional (kemufakatan umum) yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 443 Purwokerto 53116.

Berdasarkan kandungan makna-makna dalam judul di atas, maka yang dimaksud tinjauan hukum Islam terhadap asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto adalah suatu proses pelaksanaan asuransi beasiswa menurut ketentuan atau aturan-aturan yang digunakan untuk memperjelas masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an atau hadi's Nabi SAW, sahabat atau tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah sebagaimana penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang perlu penulis kaji lebih lanjut. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini terfokus pada dua pokok masalah.

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto?

¹⁰ *Ibid*, hlm. 89

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi beasiswa tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan asuransi beasiswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asuransi beasiswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya tentang bagaimana pelaksanaan asuransi beasiswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi para pembaca dan juga bagi penulis sendiri khususnya mengenai pelaksanaan asuransi beasiswa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- c. Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan untuk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Di antara buku-buku yang membahas tentang asuransi yang berkaitan dengan asuransi beasiswa adalah sebagai berikut :



Djoko Prakoso dalam bukunya *Hukum Asuransi Indonesia* dijelaskan, asuransi dalam bahasa Belanda berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat di dalam Asuransi, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadi.¹¹

Masalah asuransi juga diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1992 pasal 1 butir 1 tentang usaha perasuransian. Pasal ini menyatakan bahwa:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”¹²

Muhammad menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, dalam keberadaan lembaga asuransi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama yang membahas asuransi beranggapan bahwa asuransi merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khusus tidak ditemukan dalam Fiqh Islam. Berbagai pendapat ulama yang menaruh perhatian terhadap

¹¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 1

¹² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 343.

masalah asuransi ini dapat dijumpai baik dalam bentuk fatwa, buku-buku dan lain sebagainya.¹³

Buku *Asuransi dalam Islam* karya Muhammad Muslehuddin menyebutkan bahwa sampai sekarang masih terjadi pertentangan pendapat akan sahnya asuransi dipandang dari sudut hukum Islam, mereka ada yang menentang dengan menganggapnya sebagai haram, karena mereka menganggap asuransi itu berbahaya, tidak adil dan tidak pasti dengan berbagai macam alasan. Sementara para cendekiawan muslim modern berpendapat bahwa asuransi dibolehkan dalam Islam.¹⁴

Choeruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian dalam Islam*, menjelaskan pula tentang kebolehan dan larangan melakukan asuransi.¹⁵

M. Ali Hasan, dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah: Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* mengatakan bahwa asuransi haram dalam segala macam karena asuransi sama dengan judi, riba dan pemerasan. Asuransi yang diperbolehkan yang bersifat sosial dan yang bersifat komersial diharamkan.¹⁶

Dalam suatu asuransi terdapat suatu aqad (perjanjian) Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh Mu'āmalah*, menjelaskan bahwa aqad berarti

¹³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 72.

¹⁴ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 123.

¹⁵ Choeruman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Ofset, 1996), hlm. 86.

¹⁶ M M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, hlm. 60-62.

perikatan antara ijab dan qabul dengan qabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.¹⁷ Sedangkan Van Berneveld dalam bukunya *Pengetahuan Umum Asuransi* menjelaskan mengenai persetujuan ini terbentuk di antaranya dengan persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Persesuaian kehendak itu biasanya pernyataan dari dua perbuatan antara penawaran dan penerimaan penawaran itu.¹⁸

Ahmad Azhar Basyir dalam "*Asas-asas Hukum Mu'āmalat*" menjelaskan bahwa di dalam suatu perusahaan yang tidak diatur dalam suatu nash Al-Qur'an dan Assunnah perlu bagi kita untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum mu'āmalah yaitu:

1. Pada dasarnya bentuk mu'āmalah adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Assunnah Nabi.
2. Mu'āmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
3. Mu'āmalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
4. Mu'āmalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur penganiayaan, dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁹

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk dipandang sebagai sahnya persetujuan-persetujuan itu diperlukan adanya empat syarat :

¹⁷ Hasbi Aş-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 26.

¹⁸ Van Berneveld, *Pengetahuan umum Asuransi*, (Jakarta : Bgrata Karya Aksara, 1980), hlm. 163.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal²⁰

Yoni Setiawan dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia (Studi kasus di PD. BPR BKK Purwojati)*", menerangkan tentang Pertanggunggaan dan Jaminan Asuransi dalam pandangan Islam.²¹

Machrom dalam skripsi yang berjudul "*Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (Studi Kasus di PT.Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)*". Menerangkan secara umum sistem asuransi, persamaan, dan perbedaan antara Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dengan Asuransi Jiwa Bumi Asih Purwokerto.²²

Kusumastuti dalam skripsi yang berjudul "*Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pemegang Polis (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Rayon Purwokerto Utara)*". Membahas

²⁰ R. Soebekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339

²¹ Yoni Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia (Studi Kasus di PD. BPR BKK Purwojati)* Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto (2004).

²² Machrom, *Studi Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (studi kasus di PT.Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)*" Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto (2004).

tentang variabel-variabel yang memengaruhi kepuasan pemegang polis pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.²³

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, semakin menegaskan pentingnya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena akan memberikan kontribusi dan jawaban yang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai ketetapan hukum terhadap asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto berdasarkan tinjauan hukum Islam, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lain.

F. Metodologi Penelitian

Dalam menulis skripsi penulis menggunakan metode antara lain:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier atau yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Di samping itu penelitian ini bersifat *field research* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas antara teori dan praktek. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang

²³ Wahyuningsih, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pemegang Polis (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Rayon Purwokerto Utara)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto (2006).

apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁴

Khususnya di dalam kegiatan atau operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

1) Data

Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, seperti al-Qur'an, hadis, Undang-undang nomor 2 tahun 1992 pasal 1 butir 1 tentang usaha perasuransian dan kamus.

2) Bahan Penelitian, terdiri dari:

Bahan-bahan penelitian yang digunakan meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti al-Qur'an, hadis, Undang-undang Undang-undang nomor 2 tahun 1992 pasal 1 butir 1 tentang usaha perasuransian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti makalah-makalah, artikel dan lain-lain.

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 22.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan data yang memberikan petunjuk, pelengkap dan penjelas dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, bahan-bahan tersebut berupa kamus. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia* karangan Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Inggris Indonesia* karangan John M. Echols-Hasan Shadily dan *Kamus Ekonomi* karangan HRA Rivai Wirasasmito, Maman Kurman Sulaiman, dkk).

3) Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum sekunder, seperti al-Qur'an, hadis, Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 pasal 1 butir 1 tentang usaha perasuransian.

b. Penelitian Lapangan

1) Data Penelitian

Data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari narasumber.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto, yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 443 Purwokerto 53116.

3) Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

a) Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.²⁵ Metode ini penulis gunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode interview, di samping untuk mengecek kebenaran data tersebut ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto mengenai pelaksanaan asuransi beasiswa.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sebagainya.²⁶ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai aturan hukum Islam dalam asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

c) Metode Interview (wawancara)

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 151

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Revisi VI*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁷ Interview dilakukan dengan melakukan wawancara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan secara struktur atau tidak terstruktur guna untuk memperoleh keterangan atau informasi secara menyeluruh, interview diajukan pada:

- a) Ruliawan Nugroho, SE, selaku pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- b) Sugianto, selaku Kepala Urusan Adiminstrasi Keuangan (KUAK) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- c) Nasiroh, selaku Agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- d) Sumiyati, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- e) Sri Wahyuni, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- f) Kursinah, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- g) Eko Pujiantoro, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 218

- h) Antonius Aditya Aditama, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- i) Kiswadi Slamet Riyadi, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
- j) Rusito, selaku nasabah asuransi beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto

4) Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam hal ini adalah

a) Metode Content Analysis

Content Analysis adalah analisis isi, atau kajian isi.²⁸

Sementara analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.²⁹ Analisis data ini yang dimaksud untuk menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang asuransi beasiswa baik dalam pandangan Islām maupun undang-undang perasuransian.

b) Metode Komparatif

Analisis Komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi di saat

²⁸Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

²⁹*Ibid*, hlm. 13-14.

peneliti menganalisis kejadian tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.³⁰ Metode ini penulis terapkan pada Bab IV, yang berisi untuk menganalisis masalah asuransi beasiswa menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca membaca skripsi ini, maka dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pada bab ini terlebih dahulu penulis uraikan pendahuluan untuk menghantarkan para pembaca agar mendapatkan gambaran tentang skripsi ini secara global serta sistematika pembahasannya. Dalam hal ini antara lain latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, penulis menguraikan tentang tinjauan umum asuransi beasiswa dengan mengetahui pengertian menurut hukum positif dan menurut hukum Islam.

Bab III, penulis menggambarkan Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, yaitu deskripsi lokasi penelitian yang meliputi: sejarah berdirinya, visi dan misi perusahaan, asas, tujuan dan usaha, struktur organisasi, dan produk-produk asuransi, pelaksanaan asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

³⁰ Burhan Bangin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 100-101.

Bab IV, penulis mengemukakan tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto yaitu: pengertian asuransi beasiswa dan dasar hukum asuransi beasiswa, analisis hukum islam terhadap pelaksanaan asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto meliputi: analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan aqad perjanjian, analisis hukum Islam terhadap sebab-sebab batalnya perjanjian, analisis hukum Islam terhadap pengembalian premi.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM ASURANSI BEASISWA

A. Menurut Hukum Positif

1. Pengertian

Asuransi berasal dari bahasa Inggris, *Insurance*¹ dalam bahasa Belanda, *Verzekering* berarti pertanggungan kerugian². Istilah asuransi selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat pada waktu sekarang ini berasal dari hukum Barat. Penguasa Negeri Belanda yang membawa asuransi selaku bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgerlijk wetboek van Koophandel*, dengan satu pengumuman (*publikasi*) pada tanggal 30 April 1847, dan termuat dalam *staatsblad* 1847 N.23.³

Asuransi adalah suatu bentuk asuransi yang memberi perlindungan terhadap berbagai variasi suatu risiko-risiko atau beberapa risiko dengan mengecualikan risiko-risiko atau variasi risiko tertentu. Apabila cakupan risiko yang dipertanggungjawabkan asuransi komprehensif amat luas, namanya sering diubah menjadi *all risk insurance*.⁴

Asuransi atau pertanggungan merupakan salah satu cara untuk mengatasi risiko yang mungkin akan timbul atau menimpa dalam

¹ John M. Echols-Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), hlm. 326.

² Yan Pramadya PUSPA, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV. Aneka, 1982), hlm. 86.

³ Djoko Prokoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm 22.

⁴ HRA Rivai Wirasasmuto, Maman Kurman Sulaiman, dkk, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002), hlm. 251.

kehidupan manusia yaitu dengan jalan memeralihkan resiko itu kepada pihak lain yang bersedia menanggung resiko tersebut.

Dalam hukum pertanggungan, orang yang mempertanggungkan disebut dengan tertanggung sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Verzekerde*, sedangkan orang yang menanggung disebut penanggung, sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Verzekeraar* dan dalam bahasa Inggris dipakai istilah *The Insurer*.⁵

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang berdasarkan pada motif ekonomis, artinya tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta benda miliknya dan jiwa raganya. Apabila bahaya itu menimpanya maka ia akan mengalami kerugian. Secara ekonomis menderita kerugian atau menderita materiil dan menderita korban jiwa, akan mempengaruhi jalan hidupnya ataupun para ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang diancam bahaya merasa berat memikul beban itu yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan kalau ada pihak lain yang telah atau ingin mengambil oper beban ancaman bahaya itu dan ia sanggup membayar kontraprestasi yang disebut dengan premi.⁶

Pengertian asuransi atau pertanggungan dapat dilihat dalam pengaturan Undang-undang yaitu:

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 23.

⁶ *Ibid*, hlm. 33.

a. KUHD diatur dalam Pasal 246 yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁷”

Dari rumusan Pasal 264 KUHD yang merupakan pasal kunci dalam pengaturan perjanjian asuransi, kita bisa menyimpulkan adanya tiga unsur mutlak, yaitu:

- 1). Adanya kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
- 2). Adanya peristiwa tidak tentu.
- 3). Adanya kerugian.⁸

Ketentuan Pasal 246 KUHD sebagai definisi dari pertanggungan, menurut Purwosutjipto adalah pasal yang mengandung unsur-unsur bagi pertanggungan kerugian, tetapi tidak mengandung unsur-unsur bagi pertanggungan jiwa, dari itu adalah tepat sebagai definisi pertanggungan kerugian.⁹

Perjanjian pertanggungan bertujuan untuk mengganti kerugian tertanggung, yang mungkin akan dideritanya. Dari ketentuan tersebut, asuransi harus mengandung maksud untuk mengganti kerugian. Jadi dapat dikatakan bahwa asuransi itu mendapat penekanan pada

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm. 74.

⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, (Jakarta: Djambatan, 1986), hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

pertanggung jawaban kerugian. Yang dimaksud dengan ganti rugi dalam hal ini sesuai dengan prinsip identitas, adalah tertanggung harus ada kemungkinan untuk jatuh rugi, dan penanggung harus bersedia untuk menanggungnya.¹⁰

- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 1774, yaitu:

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah:

Perjanjian pertanggung jawaban;

Bunga cagak hidup;

Perjudian dan pertaruhan.

Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.”¹¹

Menurut Pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian pertanggung jawaban itu termasuk perjanjian kemungkinan (*Kansoverreenkomst*), ialah perjanjian yang mengandung unsur “kemungkinan”. Karena kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung yang diderita oleh tertanggung ada dan tidak adanya peristiwa tak tentu (*Onzeker voorval*). Kalau peristiwa tak tentu itu timbul, maka tertanggung menderita rugi, yang akibatnya ialah penanggung harus mengganti kerugian tertanggung. Jika peristiwa tak tentu itu tidak ada, maka penanggung tidak perlu mengganti apa-apa.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 33.

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 455.

¹² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6, hlm. 1.

Dalam KUH Perdata, perjanjian pertanggungan atau asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan. Asuransi atau pertanggungan termasuk dalam golongan untung-untungan yaitu semacam perjanjian yang termasuk pula perjanjian perjudian dan perjanjian *lijffrente*.¹³

Apabila diteliti lebih lanjut, memasukkan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi ke dalam golongan perjanjian untung-untungan adalah kurang tepat, karena dalam prakteknya perjanjian pertanggungan tidak dapat digolongkan dalam perjanjian untung-untungan walaupun digantungkan pada peristiwa tidak tentu. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1). Peralihan resiko diimbangi dengan premi

Dalam perjanjian pertanggungan, peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung diimbangi dengan pembayaran premi dari tertanggung, yang seimbang dengan resiko itu meskipun dapat diperjanjikan oleh pihak-pihak bahwa kemungkinan prestasi itu tidak seimbang. Dalam perjanjian untung-untungan, pihak-pihak dengan sengaja melakukan perbuatan untung-untungan tidak digantungkan pada prestasi yang tidak seimbang.

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa, 1980), hlm. 217.

2). Unsur kepentingan merupakan syarat mutlak

Dalam perjanjian pertanggungan, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung dengan ancaman batal pertanggungan apabila kepentingan itu tidak ada.

3). Dapat digugat di muka pengadilan

Dalam perjanjian pertanggungan apabila tertanggung tidak membayar premi, pertanggungan dapat diputuskan atau ditunda pelaksanaannya. Apabila penanggung tidak membayar ganti kerugian dalam hal terjadi *evenement*, tertanggung dapat menggugat ke muka pengadilan. Sedangkan dalam perjanjian untung-untungan, apabila salah satu pihak *wanprestasi*, tidak dapat digugat di muka pengadilan.¹⁴

Menurut Purwosutjipto, perjanjian asuransi tidak dapat digolongkan pada perjudian atau pertaruhan, karena ada perbedaaan antara kedua perjanjian tersebut. Perbedaan menyolok antara kedua perjanjian tersebut yaitu:

- 1). Pada pertanggungan, hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu itu masih bisa diperhitungkan atau diperkirakan, artinya bila kemungkinan terjadinya peristiwa tak tentu itu dekat atau kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan itu tidak jauh, maka penanggung dapat menolak pertanggungan atau menaikkan preminya.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, hlm. 31.

2). Pada perjudian atau pertaruhan, hubungan antara kemungkinan untung rugi dengan peristiwa tak tentu itu tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya. Adanya untung rugi itu sama sekali tergantung pada nasib orang yang melakukan perjudian atau pertaruhan.¹⁵

Perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang besar menuju pertaruhan atau perjudian. Tujuan perjanjian untung-untungan, selalu berkaitan dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut baru mulai setelah ditutupnya perjanjian. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan itu adalah berdasar pada kemungkinan yang bersifat spekulasi.

Berbeda dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi yang pada dasarnya mempunyai tujuan yang lebih pasti ialah memeralihkan resiko yang sudah ada berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian pertanggungan atau asuransi.

Meskipun demikian peristiwa yang belum pasti terjadi pada perjanjian untung-untungan yang bersifat pertaruhan atau perjudian tidak sama dengan yang terjadi pada perjanjian asuransi. Pada

¹⁵ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6, hlm. 1-2.

perjanjian pertaruhan atau perjudian, resiko itu justru diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, sedangkan pada perjanjian pertanggungan, resiko itu sudah ada sebelum perjanjian itu dibuat dan justru perjanjian itu dibuat dan justru perjanjian pertanggungan ditutup dengan tujuan memeralihkan resiko yang sudah ada.¹⁶

- c. Pengertian asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”¹⁷

Definisi asuransi Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 1992 jika dibandingkan dengan definisi dalam Pasal 246 KUHD, ternyata dalam UU No. 2 Tahun 1992 lebih luas dan lebih lengkap. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 meliputi pertanggungan kerugian dan pertanggungan jumlah. Pertanggungan kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat “penggantian karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Pertanggungan jumlah dibuktikan dengan bagian kalimat

¹⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 82.

¹⁷Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, hlm. 343.

“memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.”

- 2). Definisi dalam UU No. 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga pertanggung jawaban atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam kalimat “tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga”, sedangkan dalam Pasal 246 KUHD tidak demikian.
- 3). Obyek pertanggung jawaban dalam Pasal 246 KUHD hanya meliputi benda, kepentingan yang melekat atas benda, dan sejumlah uang, sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 selain benda, kepentingan yang melekat atas benda uang, juga jiwa dan raga manusia.
- 4). Peristiwa dalam Pasal 246 KUHD hanya meliputi yang berkenaan dengan obyek harta kekayaan, sedangkan UU No. 2 Tahun 1992 selain yang berkenaan dengan obyek harta kekayaan juga mengenai jiwa dan raga, yaitu meninggalnya seseorang dan cacatnya raga atau tubuh seseorang.¹⁸

2. Pihak-pihak Dalam Asuransi

Pada dasarnya dalam perjanjian asuransi atau pertanggung jawaban terdapat dua pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Keduanya saling mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi masing-masing.

Pengertian penanggung secara khusus tidak dijelaskan dalam KUHD, tetapi kita dapat melihatnya dari pendapat para sarjana yang mengartikan penanggung dari tertanggung.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung jawaban*, hlm. 10.

Menurut Emmy Pangaribuan, penanggung adalah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko, karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tentu, sedangkan tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu. Berdasarkan Pasal 246 KUHD maka tertanggung ialah pihak yang menerima penggantian kerugian, namun sebaliknya dialah juga orang yang harus membayar premi.¹⁹

Dalam perjanjian pertanggungan, seorang tertanggung tidak selalu berhubungan dengan seorang perantara. Seorang perantara dapat bertindak atas perintah dari penanggung ataupun tertanggung.

Seorang perantara yang bertindak atas perintah dari penanggung disebut dengan agen, yaitu orang yang bekerja pada perusahaan asuransi secara tetap, tetapi bukan dalam hubungan dinas dan memberikan pengantaraan untuk adanya atau terjadinya perjanjian pertanggungan antara perusahaan dan tertanggung atau juga untuk mengadakan perjanjian pertanggungan atas nama dan untuk kepentingan perusahaan asuransi, sedangkan seorang perantara yang bertindak atas perintah tertanggung disebut dengan makelar, yaitu seorang perantara yang bertindak sebagai wakil dari tertanggung terhadap penanggung yang kerjanya tidak secara tetap.²⁰

¹⁹Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggungan Wajib*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 13.

²⁰Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, (Yogyakarta: UGM, 1980), hlm. 30.

Hubungan antara tertanggung dan makelar adalah hubungan sebagai pemberi kuasa. Makelar tidak terikat sendiri kepada perbuatan-perbuatannya, karena ia bertindak atas nama pemberi kuasa yaitu tertanggung.

Pasal 260 KUHD menentukan bahwa : "Pertanggungan ditutup dengan perantaraan seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan di dalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian."²¹

Apabila terjadi kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 260 KUHD, maka makelar berkewajiban untuk mengganti kerugian, apabila kelalaian itu menimbulkan kerugian (Pasal 261).

3. Tujuan Asuransi

Setiap orang dalam kehidupannya akan selalu mengalami resiko, baik itu sebagai kerugian mengenai diri pribadi atau harta bendanya. Resiko adalah suatu kerugian sebagai suatu akibat dari suatu kemungkinan peristiwa di luar kesalahannya, yaitu menimpa pada harta benda yang menjadi miliknya, maka untuk menghadapi atau menghindari kerugian yang mungkin akan dialami itu, seseorang berusaha agar sebagian atau seluruh resiko itu dapat diperalihkan kepada orang lain atau perusahaan yang bersedia mengambil resiko yang dimaksud. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil resiko yang demikian itu disebut perusahaan pertanggungan. Pengalihan resiko dilakukan pemilik benda agar dia dapat

²¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, hlm 76.

menjalankan usahanya dengan tenang, tidak khawatir terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi yang dapat mengakibatkan jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang.

Jika hal ini dihubungkan dengan pertanggungan maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperingan atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu telah diperjanjikan sebelumnya. Di antara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakan perjanjian pertanggungan.²²

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungan itu bertujuan untuk mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya dari tertanggung kepada penanggung dengan masing-masing pihak berkewajiban melakukan prestasi.

4. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi

Mengenai persetujuan ini dibentuk di antaranya dengan persesuaian kehendak yaitu persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Persesuaian kehendak itu biasanya pernyataan dari dua perbuatan antara penawaran dan penerimaan penawaran itu.²³

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang agar perjanjian tersebut diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang

²²Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, hlm. 5.

²³Van Berneveld, *Pengetahuan umum Asuransi*, (Jakarta : Bgrata Karya Aksara, 1980), hlm. 163.

ditentukan dalam Undang-undang maka perjanjian tersebut tidak akan diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang walaupun perjanjian tersebut diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi apabila suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”²⁴

Pertanggung-jawaban merupakan perjanjian khusus, maka di samping syarat-syarat umum yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, masih diperlukan lagi syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat itu antara lain:

- a. Ada persetujuan kehendak

Antara pihak-pihak yang mengadakan pertanggung-jawaban harus ada persetujuan kehendak, artinya kedua belah pihak menyetujui tentang benda yang menjadi obyek perjanjian dan tentang syarat-syarat tertentu yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

²⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, hlm. 339.

b. Wenang melakukan perbuatan hukum

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus wenang melakukan perbuatan hukum artinya kedua belah pihak itu sudah dewasa tidak di bawah pengampuan, tidak dalam sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga apabila pihak-pihak itu mewakili pihak lain mengadakan pertanggungan perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa ia mengadakan pertanggungan itu. Kedua belah pihak dapat berupa manusia pribadi dan dapat juga berupa badan hukum, biasanya berbentuk suatu badan usaha. Pihak penanggung selalu dalam bentuk badan usaha yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pertanggungan.

c. Ada benda yang dipertanggungkan

Dalam setiap pertanggungan ada benda yang dipertanggungkan. Benda itu adalah tertanggung, maka tertanggung harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan benda yang dipertanggungkan itu. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki benda tersebut. Dikatakan ada hubungan yang tidak langsung, apabila tertanggung mempunyai kepentingan atas benda tersebut.

d. Ada *causa* yang diperbolehkan

Yang dimaksud *causa* yang diperbolehkan di sini adalah bahwa isi dari perjanjian pertanggungan itu tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan.



e. Pembayaran premi

Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, sehingga kedua belah pihak harus berprestasi. Penanggung menerima peralihan resiko atas benda yang dipertanggungkan, sedangkan tertanggung harus membayar sejumlah premi sebagai imbalannya.

f. Kewajiban pemberitahuan

Kewajiban pemberitahuan ada pada tertanggung. Tertanggung wajib memberitahukan kepada tertanggung tentang keadaan benda yang dipertanggungkan. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan persetujuan. Jika tertanggung lupa, mengakibatkan pertanggungan itu batal (Pasal 251 KUHD).²⁵

Di samping harus memenuhi syarat-syarat di atas, perjanjian pertanggungan juga harus memenuhi syarat-syarat lain yang diatur baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD, misalnya:

- a. Pasal 1321 KUH Perdata yang mensyaratkan tidak boleh ada kekhilafan.
- b. Pasal 1323 KUH Perdata yang mensyaratkan tidak boleh ada paksaan.
- c. Pasal 1328 KUH Perdata yang mensyaratkan tidak boleh ada penipuan.
- d. Pasal 250 KUHD mensyaratkan bahwa setiap pertanggungan harus ada suatu kepentingan.
- e. Pasal 251 KUHD yang mensyaratkan adanya pemberitahuan dari tertanggung tentang keadaan benda yang dipertanggungkan.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, hlm. 25

5. Prinsip-prinsip Asuransi

Dalam asuransi, khususnya asuransi kerugian ada empat prinsip²⁶, yaitu:

a. Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Prinsip kepentingan diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyebutkan bahwa:

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan satu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.”²⁷

Dalam ketentuan Pasal 250 KUHD dapat dilihat bahwa setiap orang yang menutup suatu perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipergunakan, karena pada hakekatnya yang diasuransikan bukanlah harta benda tersebut.

Menurut Purwosutjipto, kepentingan dalam perjanjian pertanggungan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepentingan harus dapat dinilai dengan uang
- b. Kepentingan harus dapat diancam oleh suatu bahaya
- c. Kepentingan itu harus tidak dikecualikan oleh Undang-undang.²⁸

Menurut Radiks Purba, prinsip kepentingan pada intinya adalah sebagai berikut:

²⁶Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: PT: Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hlm. 44.

²⁷R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, hlm. 74.

²⁸Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6, hlm. 39.

- a. Harta ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Harta benda tersebut harus diasuransikan
- c. Harta ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yaitu:
 - 1). Bila harta itu rusak atau hilang, tertanggung mengalami kerugian
 - 2). Bila hak atas benda itu hilang (lepas), tertanggung mengalami kerugian.²⁹

Berkaitan dengan prinsip kepentingann juga berlaku asas bahwa pertanggungn mengikuti kepentingan, yang berarti, bila kepentingan yang dipertanggungkan itu pindah kepada orang lain, maka mulai saat itu pertanggungn berjalan untuk keuntungan orang yang berkepentingan baru itu. Hal ini diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHD, yang menyebutkan bahwa:

“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungn itu berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungn itu tidak dioperasikan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungan si pembeli atau si pemilik baru itu, segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan si tertanggung semula.”³⁰

Suatu hal yang khas dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHD tersebut adalah bahwa peralihan pertanggungn kepada pembeli atau

²⁹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, hlm. 46.

³⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kttab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, hlm. 77.

pemilik itu berjalan secara otomatis, tanpa suatu kata sepakat atau perbuatan-perbuatan hukum para pihak, ataupun pemberitahuan kepada penanggung.

Asas lain yang berkaitan dengan prinsip kepentingan adalah pertanggungungan untuk kepentingan pihak ketiga. Pada Pasal 264 KUHD menyebutkan bahwa:

“Suatu pertanggungungan tidak saja ditutup atas tanggungan diri sendiri, tetapi dapat juga ditutup atas tanggungan pihak ketiga, baik berasal atas kuasa umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan hal yang demikian itu harus mengindahkan pada ketentuan-ketentuan berikut.”³¹

Pertanggungungan untuk kepentingan pihak ketiga atas dasar pemberian kuasa (*lastgeving*) atas hubungan penyelenggaraan urusan (*zaakwarming*) adalah biasa, artinya pertanggungungan itu dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, yang memberi kuasa atau yang diwakili, tetapi pertanggungungan di luar yang berkepentingan itu agak aneh, sebab pertanggungungan yang sama itu oleh yang berkepentingan sendiri atau oleh orang yang dikuasakan untuk itu telah dipertanggungkan, sebelum pihak ketiga yang berkepentingan itu tahu bahwa benda miliknya telah dipertanggungkan oleh orang lain (Pasal 266 KUHD). Itu sebabnya semua pertanggungungan untuk pihak ketiga dalam polis harus ditegaskan apakah pertanggungungan itu berdasar atas pemberian kuasa atau di luar pengetahuan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 265 KUHD).

³¹ *Ibid*

Apabila di dalam polis tidak ditegaskan, maka harus dianggap bahwa pertanggungan itu dibuat untuk diri sendiri (Pasal 267 KUHD).³²

b. Prinsip jaminan atas ganti rugi (*Indemnitas*)

Menurut prinsip jaminan ini, tertanggung boleh memperoleh ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar untuk mengembalikannya kepada kedudukan semula. Jadi jaminan ada apabila timbul kerugian, sebaliknya bila tidak ada kerugian maka tidak ada jaminan. Kerugian atas peristiwa tak tentu tidak boleh memberikan keuntungan bagi tertanggung dari ganti rugi yang diberikan penanggung. Hal inilah yang menjadi prinsip jaminan. Berpedoman pada prinsip ini maka penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

Prinsip jaminan itu terkandung antara lain dalam Pasal 252 dan Pasal 352 KUHD, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Pasal 252 KUHD melarang orang mengadakan pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sama, untuk bahaya yang sama, atas benda pertanggungan yang sudah dipertanggungkan untuk nilai penuh (bentuk pertama);
- 2). Pasal 253 ayat (1) KUHD, melarang orang mengadakan pertanggungan yang melebihi nilai kepentingan yang sebenarnya (bentuk kedua).³³

Konsekuensi dari prinsip jaminan adalah:³⁴

³² *Ibid*

³³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 6, hlm. 58.

1). Pengalihan hak (*subrogati*)

Pengalihan hak (*subrogasi*) terjadi dari tertanggung kepada penanggung bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Dalam peristiwa *total loss*, *subrogasi* menyangkut hak yang melekat pada interest yang rusak. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menuntut pihak ketiga yang mungkin bertanggung jawab atas kerugian itu.

2). Pelepasan hak milik (*abandonemen*)

Terjadi bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung interest yang mengalami *total loss* atau dianggap telah *total loss* menurut hukum. *Abandonemen* merupakan hak dari tertanggung untuk memperoleh ganti rugi dari penanggung atas interestnya yang mengalami *total loss*, juga merupakan kewajiban dari tertanggung untuk menyerahkan bila ada sisanya. Bila barang dan penanggung telah membayar ganti rugi atas dasar *total loss*, maka *abandonemen* memberi hak kepada penanggung untuk mencari barang yang hilang itu, bila ditemukan, penanggung berhak menjualnya.

c. Prinsip kepercayaan (*Trustful*)

Dalam asuransi, kepercayaan (*trustful*) dari penanggung mendapat tempat yang terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, maka bisnis

³⁴ Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, hlm. 50-54.

asuransi akan mengalami kegagalan, misalnya dalam asuransi pengangkutan sudah terang tidak mungkin penanggung melakukan pemeriksaan fisik atas berbagai bisnis barang yang sedang dimuat atau telah dimuat di dalam alat pengangkut. Dalam keadaan demikian, maka penanggung percaya saja atas keterangan dan data yang diberitahukan oleh tertanggung.³⁵

Prinsip kepercayaan dari penanggung harus diimbangi dengan prinsip itikad baik dari tertanggung.

d. Prinsip itikad baik (*Utmost Good Faith*).

Dalam hal ini sudah sewajarnya, kepercayaan pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan memberikan semua keterangan dan data yang diketahuinya antara interest yang akan ditutup asuransinya. Apa saja yang diketahuinya atas interest diberitahukan kepada penanggung tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Bisnis asuransi ini bisa berjalan mulus maka mutlak diperlukan kepercayaan dari pihak penanggung yang diimbangi oleh itikad baik dari tertanggung, tanpa adanya keseimbangan antara kepercayaan dan itikad baik itu, maka bisnis asuransi tidak akan berperan baik dalam masyarakat. Berdasarkan kenyataan yang disebutkan di atas maka asuransi adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Dalam skope kepercayaan dan itikad baik ini, kepentingan penanggung dilindungi

³⁵ *Ibid*, hlm. 46-47.

oleh Pasal 251 KUHD. Itikad baik bukan hanya datang dari tertanggung. Demikianlah, kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting dalam bisnis asuransi. Kepentingan dan itikad baik harus saling mengimbangi bukan hanya dalam penutup asuransi, tetapi juga selama polis berlaku, maupun dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi (klaim).³⁶

Dalam KUH Perdata juga diatur mengenai prinsip itikad baik yaitu pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

6. Urgensi Asuransi Dalam Kehidupan Masyarakat

Syariat Islām telah menanamkan prinsip-prinsip secara umum yang mengatur jenis dan kondisi kontrak bisnis atau tawaran komersial, sejauh kontrak-kontrak penukaran asuransi maupun non asuransi tidak melanggar ketentuan-ketentuan, tetap dianggap sah atau valid. Syari'at Islām tidak menerima atau meniru ajaran atau sistem lain hanya karena popularitas dan dapat digunakan orang atau menjadi masyarakat di berbagai bangsa di dunia. Sebelum suatu sistem atau ajaran dapat diterapkan, maka kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat diterapkan atau dianalisa sifat-sifatnya, lingkup dan kandungan-kandungan yang penting.³⁷

Salah satu kontrak atau tindakan yang diambil di masa modern sekarang ini untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47-48.

³⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islām*, jilid 4, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 25.

sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri dan pertanian dalam skala besar. Dalam hal-hal tertentu, asuransi bahkan jauh lebih penting dari pada perbankan. Sementara itu, di kalangan masyarakat muslim timbul dorongan-dorongan yang berkelanjutan dalam hal komitmen tersebut, yang juga melibatkan penanggung masalah asuransi disamping perbankan.³⁸

Asuransi merupakan satu kebutuhan dasar manusia, karena kecelakaan dan konsekwensi financialnya yang memerlukan santunan, asuransi merupakan hal-hal yang universal. Kematian mendadak, cacat penyakit, pengangguran, kebakaran banjir, badai, tenggelam, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian financial yang disebabkan, tidaklah tergantung pada tindakan suka rela ataupun pada jenis pekerjaan dan sebagainya. Seringkali korban kecelakaan dan keluarganya jatuh miskin.³⁹

Asuransi membantu terpeliharanya efisiensi ekonomi masyarakat, dalam kondisi-kondisi sosial yang kondusif bagi upaya penuh rasa percaya diri dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengandung resiko. Seringkali asuransi sangat menolong masyarakat yang jatuh miskin akibat suatu kecelakaan. Semua ini merupakan kepentingan-kepentingan yang sah menurut syari'ah, yang diamankan melalui asuransi bersama.⁴⁰

³⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, (London Road Leicester: The Islamic Foundation, 1985), hlm. 11.

³⁹ *Ibid*, hlm. 59.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 44-45.

Asuransi didasarkan pada terpikirmnya prinsip ilmiah sosial yang amat berguna, di mana dinyatakan bahwa dengan menanamkan sejumlah kecil modal, individu dapat bebas dari kerugian financial yang mungkin terjadi akibat kecelakaan atau kerusakan, yang kejadiannya dapat diukur secara cukup akurat dalam hubungannya dengan sekelompok besar manusia. Prinsip ini, sebagaimana penemuan ilmiah yang lain, merupakan rahmat Tuhan. Memetik manfaat dari padanya tidak hanya merupakan hal baik, tapi bahkan mutlak perlu bagi kemajuan peradaban. Asuransi sedikitpun tak ada kaitannya dengan perjudian yang dilarang Allāh.⁴¹

Meskipun semua kegiatan manusia terjadi pada waktu kini, namun buahnya hanya dapat dipetik di masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan tersebut dimotivasi oleh keinginan untuk memantapkan suatu kepentingan di masa datang, atau oleh suatu dorongan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, atau pagar pengaman terhadap suatu yang tidak menyenangkan. Dalam mengambil keputusan dan langkah kita, kita dipandu oleh pengalaman panjang di masa lampau, oleh pemahaman kita mengenai saat ini, dan dengan pengetahuan kita mengenai hal-hal yang mengatur alam semesta. Atas dasar inilah kita biasanya memperhitungkan hasilnya dengan perasaan cukup percaya diri. Ada tindakan dan usaha yang hasilnya dapat ditentukan dan diketahui terlebih dahulu, di lain pihak ada tindakan dan keputusan yang tidak mempunyai keserupaan dengan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 11-12.

tindakan dan keputusan yang tidak mempunyai keserupaan dengan tindakan dan keputusan di masa lampau.⁴²

Setiap kontrak asuransi yang valid pasti didukung oleh kepentingan asuransi, misalnya kecelakaan perorangan, keselamatan seseorang menimbulkan kepentingan asuransi dan dalam asuransi harta benda, kepentingan asuransinya pada benda. Apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan asuransi atas harta atau barang-barang atau jiwanya, ia tidak akan merasa menderita rugi atas kerusakan yang terjadi, dan oleh karenanya kontrak tidak lagi valid.⁴³

Namun secara garis besar, fungsi asuransi dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi primer dan sekunder.⁴⁴

a. Fungsi Primer

Fungsi primer asuransi adalah menjamin keamanan seorang individu terhadap bahaya tertentu sehingga kerugian finansialnya bersama-sama ditanggung oleh banyak orang. Resiko yang ditaksir dan jumlah kontribusinya tergantung dari banyaknya anggota pertahun.

b. Fungsi Sekunder

Asuransi telah menjadikan bisnis komersial, industri dan banyak bisnis besar yang lain mampu beroperasi dalam skala yang besar yang tanpa adanya usaha asuransi tidak mungkin dapat dilaksanakan.

⁴² *Ibid*, hlm. 13.

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islām*, hlm. 100-101.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 95-96.

B. Menurut Hukum Islam

1. Pengertian

Asuransi dikenal dengan istilah *At-ta'mīn*, penanggung disebut *mu'amīn*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'mīn*. *At-ta'mīn* diambil dari *amana* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan rasa takut,⁴⁵ seperti yang tersebut dalam Al-Qur'ān:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ⁴⁶

"Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".

Pengertian dari *At-ta'mīn* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Menurut As-Sayyid Sābiq asuransi atau pertanggungan dalam Islam juga lebih dikenal dengan sebutan *kafālah*, *ḍamān*, *himalah* atau *za'amah*.⁴⁷

Asuransi syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, adalah: "Asuransi syariah (*Ta'mīn*, *Takāful*, *Tadāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28.

⁴⁶ Q.S Quraisy (106): 4.

⁴⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 3, (Bairut: Dar al-Fikri, t.th), hlm. 283

tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".⁴⁸

Dalam perspektif ekonomi Islām, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa Arab yakni *tākafala-yatakāfulu-takāful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.⁴⁹ Asuransi dapat diartikan dengan pertanggungan atau penjamin atas resiko kerugian tertentu.

Muhammad Syakir Sula mengartikan *takaful* dalam pengertian mu'āmalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko lainnya.⁵⁰

Wahbah Az-Zuhairi, ahli fikih kontemporer mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'mīn at-ta'āwunī* dan *at-ta'mīn bi qist sabit*. *At-ta'mīn at-ta'āwunī* atau tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudorotan. *At-ta'mīn bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁴⁹ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 1.

⁵⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 33.

pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.⁵¹

Dari definisi di atas tampak bahwa asuransi bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan ta'awun. Prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukuwah Islāmiyah antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi asuransi dalam menghadapi malapetaka atau resiko.

2. Dasar Hukum Asuransi atau Pertanggungan

Hampir semua Ulama Ahli Fiqh sepakat, bahwa asuransi disyariatkan dalam Islām. Adapun golongan yang tidak menyepakati adalah Muḥammad Ibn Abidin, As-Sayyid Sābiq (*pengarang Fiqh as-Sunnah*), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muḥammad Yusuf al-Qardawi (*pengarang al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*), dan Muḥammad Bakhit al-Muth'i (mufti Mesir).⁵² Mereka menganggap asuransi sama dengan judi, mengandung riba, unsur tidak pasti.

Jumhur Ulama berpendapat disyariatkannya asuransi atau pertanggungan dalam Islam yang disebutkan dalam al-Qur'ān, sunnah dan ijma. Sebagaimana Islam hanya memberikan dasar-dasar secara global dalam bermuamalah. Dalam konteks asuransi beberapa hal lain landasan hukum yaitu:

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa 'adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1984), hlm 441-442.

⁵² Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 247.

a. Qaidah fiqh

الأصل في الأشياء إلا باحثة حتى يدل الدليل على التحريم.⁵³

"*Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan keharaman*".

لا ضرر ولا ضرار.⁵⁴

"*Tidak boleh membuat kedaratan dan membalas kedaratan*".

Dari kaidah di atas menunjukkan bahwa kebolehan asuransi dikarenakan ketidak adanya dalil yang mengharamkan asuransi.

b. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ⁵⁵

"*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*"

Dari ayat di atas bahwa asuransi mengandung unsur-unsur, sebagaimana ayat di atas yaitu: *at-ta'awun* (tolong-menolong), *Al-Birri* (tabaru').

a. Hadis

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر وعن بيع
الحصاة.⁵⁶

"*Rasūlullāh SAW melarang jual beli Gharar, dan jual beli dengan cara melempar batu*".

⁵³ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, ttt) hlm. 41-42.

⁵⁴ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 85.

⁵⁵ Q.S Al-Maidah (5): 2.

⁵⁶ Muhriz bin Salamah Al-'Adaniy: menceritakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari 'Ubaidullah, dari Abu-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 2194, hlm. 690.

"*Rasūllullāh SAW melarang jual beli Gharar, dan jual beli dengan cara melempar batu*".

كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار.⁵⁷

"*Penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak khiyar atas rekannya selagi mereka belum berpisah, kecuali jual beli khiyar*".

Dari hadiṣ di atas dijelaskan bahwa asuransi tidak mengandung unsur perjudian (*maisir*), asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), asuransi mengandung unsur *riba*. Karena belum ada dalil yang mengharamkannya kecuali asuransi yang bersifat spekulasi.

Dari ayat-ayat Al-Qur'ān, hadiṣ, dan kaidah di atas para ulama bersepakat, bahwa asuransi beasiswa dalam ajaran Islam telah disyariatkan, namun tidak ada keterkaitan dengan kontrak yang bersifat komersial. Sebagaimana dalam asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto. Bahwa asuransi beasiswa ini lebih kepada aspek sosial. Para ulama berijma bahwa jaminan asuransi beasiswa diperbolehkan, jika jaminan tersebut tidak bersifat komersial. Orang-orang pada masa Nabi mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seorang ulamapun.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Dalam Islam

Asuransi dalam Islam diperbolehkan berdasarkan atas hasil ijtihad para ulama kontemporer dan cendekiawan muslim, jika tidak bertentangan

⁵⁷ Yahya Ibn Yahya telah mengabarkan. Ia berkata: Kita mengetahui dari Malik dengan Nafi'. Rosulullah SAW, *Ibid.* h. 1531, hlm. 141.

dengan syari'at Islam, yaitu harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Mudārabah* ialah bagi hasil,⁵⁸ dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari'ah (*premi*) diinvestasikan berdasarkan syari'ah dengan sistem bagi hasil (*mudārabah*), sedangkan secara istilah menurut para fuqaha *mudārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁵⁹
- b. *Wadī'ah* adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan amanah atau kepercayaan agar dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara semestinya.⁶⁰ Yang dimaksud prinsip *wadī'ah* di sini adalah amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan yang berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.⁶¹
- c. *Tabarru'* artinya pemberian suka rela.⁶² Dana yang diberikan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai dana sumbangan kebajikan dengan tujuan saling membantu di antara anggota asuransi, jika di kemudian hari diantara anggota asuransi ada yang tertimpa musibah.

⁵⁸ Atabik, dkk, *Kamus Al-Ashari*, (Yogyakarta: Mufti Karya Grafika, 1,th), hlm. 1200.

⁵⁹ As Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), hlm. 31.

⁶⁰ Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 410.

⁶¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 69.

⁶² Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, hlm. 354.

d. *Ta'awun* merupakan prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.⁶³

4. Akad Asuransi

Dalam asuransi untuk dapat mengikuti menjadi nasabah asuransi terdapat suatu akad dalam praktiknya yaitu asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi, sebagaimana firman Allāh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

Ayat di atas, menerangkan bahwa dalam bertransaksi harus memenuhi akad yang telah disepakati.

Perkataan "*aqad*" berasal dari kata لعقت *l'iqat* yaitu bentuk masdar dari kata عَقَدَ yang mempunyai "*perjanjian kontrak*".⁶⁴

Menurut Ḥasbi Aṣ-Shiddieqy, bahwa *aqad* dari segi bahasa berarti mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung lalu keduanya menjadi sepotong benda.⁶⁵

⁶³ AM. Ḥasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 127.

⁶⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 953.

Sedangkan pengertian *aqad* menurut istilah adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.⁶⁶

Adapun menurut istilah dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Mu'āmalah* bahwa "*aqad*" adalah :⁶⁷

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي
 "Ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak".

Menurut Syakir Sula, akad berasal dari lafal arab yaitu *al-'aqad* yang berarti perikatan perjanjian, perjanjian, dan pemufakatan.⁶⁸

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaiifi, akad adalah ikatan antara *ijab* (penyerahan) dan *kabul* (penerimaan) dalam bentuk yang sesuai dengan syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya.⁶⁹

Keberadaan *ijab* dan *qabul* itu sendiri dimaksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Maka dengan demikian *aqad* bagi semua pihak yang beraqad itu menjadi terikat.

Aqad adalah perikatan atau perjanjian dalam memegang peranan yang sangat penting untuk perekonomian Islam (dalam hal ini asuransi

⁶⁵ Hasbi Aş-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 26.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 46

⁶⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 38.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaiifi, *Al-fiqhu al-Islāmi Wa 'adillatuhu*, hlm. 114.

Syariah). Secara fiqih, akad berarti pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek yang diikat. Dalam hal asuransi, harus ada kejelasan apakah akad tersebut akad jual beli atau akad tolong menolong, akad bagi hasil, kerja sama, dan lain-lain. Hal ini penting karena syarat-syarat dalam masing-masing akad tersebut berbeda dalam sasaran dan hukumnya, dan harus dipenuhi serta tidak melanggar ketentuan syariah.⁷⁰

Dalam praktik asuransi ada dua akad yang membentuk, yaitu: akad *tabarru'at* dan akad *mudārabah*. Akad *tabarru'at* adalah aqad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan terhadap seseorang.⁷¹ Pada dasarnya akad *tabaru'at* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Akad *mudārabah* yaitu akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁷² Dalam asuransi orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi sementara dari pihak lain yaitu pihak asuransi memutar harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan

⁷⁰(On-line), http://www.geocities.com/jasa_antara/asuransisyariah.html, didownload 20 Februari 2009

⁷¹ Aqad Tabaru'at adalah aqad-aqad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Lihat. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 54.

⁷² As Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 31.

timbang balik bagi nasabah maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.

5. Pendapat Ulama tentang Asuransi

Asuransi menurut syariat Islam adalah termasuk masalah yang perlu dikaji hukumnya. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan, berhubung tidak ada penjelasan secara qath'i, baik dalam Al-Qur'ān dan hadis. Para Imam Mazhab dan para ulama *mujtahidin* lain tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi, meskipun mereka telah memberikan fatwa tentang pertanggungan dalam Islām yang lebih dikenal dengan sebutan *kafālah*, *ḍamān*, *himālah* atau *za'amāh*. Namun pertanggungan yang mereka perbolehkan yaitu pertanggungan atau *kafālah*, *ḍamān*, *himālah* atau *za'amāh* yang tidak bersifat komersial. Lain halnya dengan masalah asuransi.

Asuransi yang dilakukan kebanyakan orang lebih kepada prinsip jual beli atau untung-untungan. Sistem asuransi di dunia timur itu sendiri baru dikenal pada abad XIV M di Italia dengan mengedepankan prinsip *tabadduli* (jual beli). Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (*reasoning* atau *exercise of judgement*) yang lazim dipakai ulama *mujtahidin* dahulu.⁷³

⁷³ Masfuk Zuhdi, *Masall Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 132.

Di kalangan ulama cendekiawan ada 4 pendapat mengenai hukum asuransi, yaitu:

- a. Ulama-ulama yang mengharamkan asuransi adalah Muḥammad Ibn Abidin, As-Sayyid Sābiq (*pengarang Fiqh as-Sunnah*), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muḥammad Yusuf al-Qardawi (*pengarang al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*), dan Muḥammad Bakhit al-Muth'i (mufti Mesir).⁷⁴ Alasan-alasan mengharamkan asuransi itu antara lain:

- 1). Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi
- 2). Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (*uncertainty*)
- 3). Mengandung riba atau rente
- 4). Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan
- 5). Premi-premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis diputar dalam praktek riba (kredit berbunga)
- 6). Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau nukar menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash and carry*)
- 7). Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahulukan takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.⁷⁵

Sedangkan pendapat Yusuff al-Qardawi yaitu:

- 1). Semua anggota asuransi tidak membayarkan uangnya itu dengan maksud *tabarru'*, bahkan niat ini sedikitpun tidak terlintas padanya.
- 2). Badan asuransi memutar uangnya dengan jalan riba, sedang setiap muslim tidak dibenarkan *bersyirkah* dalam pekerjaan riba. Dan ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini.
- 3). Anggota asuransi mengambil dari perusahaan apabila telah habis waktu yang ditentukan sejumlah uang yang telah disetorkan dan sejumlah tambahan, apakah ini bukan berarti riba? Bertentangnya asuransi dengan arti bantuan sosial, yaitu bahwa asuransi memberi kepada orang kaya lebih

⁷⁴ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

⁷⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masall Fiqiyah*, hlm. 134-135.

banyak dari pada kepada orang yang tidak mampu, sebab orang yang mampu membayar asuransi sejumlah uang yang lebih banyak, maka ketika ia mati karena suatu musibah, akan mendapat bagian yang lebih besar pula. Sedang bantuan sosial, adalah memberi kepada orang yang tidak mampu lebih banyak dari pada yang lainnya.

- 4). Barang siapa hendak menarik kembali uangnya itu, maka dia akan dikenakan kerugian yang cukup besar. Sedang pengurangan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam pandangan syari'at Islam.⁷⁶

b. Sedangkan ulama-ulama yang membolehkan asuransi diantaranya, Ibn Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang Ilmu Ushul al-Fiqih), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Cairo Mesir), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan Universitas al-Azhar), Syekh Muhammad Abū Zahrar, dan Abdurrahman Isa (pengarang *al-Mua'malat al-Haditsah wa Ahkamuha*).⁷⁷ Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi adalah:

- 1). Tidak ada nash Al-Qur'an dan hadis yang melarang asuransi
- 2). Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak
- 3). Saling menguntungkan kedua belah pihak
- 4). Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan
- 5). Asuransi termasuk akad *mudārabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi
- 6). Asuransi termasuk *syirkah at-ta'āwuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.⁷⁸

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 280-281.

⁷⁷ Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hlm. 248-249.

⁷⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, hlm. 144.

c. Abū Zahra berpendapat lain, bahwa asuransi asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam, yang mana asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat kedua, sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat yang pertama.⁷⁹

d. Asuransi dengan segala jenisnya di pandang *syubhat*

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi *syubhat*, karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas menghalalkan atau mengharamkan. Apabila hukum asuransi dikategorikan *syubhat*, maka konsekuensi adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat (*emergency*) atau hajat/kebutuhan (*necessity*).⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqiyah*, hlm. 135-136

BAB III
GAMBARAN UMUM
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
CABANG PURWOKERTO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya¹

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara administratif terletak di Jl. Jenderal Soedirman No. 443 Purwokerto. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional untuk bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama "Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean GoeroeHindia Belanda" atau disingkat O.L.Mij.PGHB. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Budi Oetomo, sebuah organisasi yang melopori gerakan kebangkitan Nasional. Dua orang guru lainnya yaitu Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimidjojo turut mendirikan perusahaan ini, masing-masing sebagai direktur dan bendahara. Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima pendiri yang juga anggota O.L.Mij. PGHB ini menjadi pemegang polis yang pertama.

¹ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

Bumiputera mulai usahanya tanpa modal, pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat uang pertanggungan tidak akan dibayarkan kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorium, sehingga mereka bekerja dengan sukarela.

Pada mulanya perusahaan hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda, kemudian perusahaan memperluas jaringan pelayanannya ke masyarakat umum dan mengganti namanya menjadi O.L.Mij. Boemi Poetera, yang sekarang dikenal sebagai Asuransi jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Pada tahun 1921, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Dengan semakin berkembangnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindah ke Jakarta, dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah mencapai 9 dasawarsa. Sepanjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut dan telah berhasil melawati berbagai rintangan yang amat sulit, antara lain pada masa penjajahan, masa revolusi, dan masa-masa krisis ekonomi seperti

terjadi di tahun 1965 dan krisis moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997.

Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, di mana Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk "mutual" atau "usaha bersama", artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk PT. atau koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal. Badan Perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan pemegang polis ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

Saat ini, kantor pusatnya di Jakarta. Pengurus Bumiputera mengendalikan perusahaan yang jaringannya terbesar di seluruh penjuru tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan rekan-rekan di negara lain. Sekitar 2.900 karyawan, dan 23.000 agen, dan 610 kantor melayani lebih dari 9 juta pemegang polis dan peserta.

Di abad ke-21 ini, dalam kiprahnya membangun bangsa di tengah arus globalisasi sekaligus mewujudkan cita-cita dan idealisme para pendiri Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, di benak dan di hati para pemegang polis serta masyarakat Indonesia ingin selalu berada dan menjadi asuransinya bangsa Indonesia.

2. Visi dan Misi Perusahaan²

a. Visi Perusahaan

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menjadi perusahaan Asuransi Jiwa Nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

b. Misi Perusahaan

- a. Menyediakan pelayanan produk jasa asuransi jiwa berkualitas, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan, untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan dan peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
- c. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif, untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotongroyong.

² Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.


3. Asas, Tujuan dan Usaha³

Bumiputera 1912 berasaskan Pancasila dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Bumiputera berusaha untuk menjalankan dalam arti yang seluas-luasnya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

³ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Secara skematis, struktur organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto dapat dilihat pada gambar di bawah ini:⁴



⁴ Arsip Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

Gambar 1. Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Jumlah tenaga kerja pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto Tahun 2008 berjumlah 90 karyawan.⁵

5. Produk-produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto

Produk-produk asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto meliputi asuransi jiwa mitra permata, mitra beasiswa, ekawaktu ideal, mitra abadi, mitra prima, mitra sejati, mitra pusaka, mitra utama.

1. Mitra Permata

Asuransi ini lebih berharga dari sekedar permata karena permata yang satu ini bukan aksesoris atau aset melainkan investasi. Melalui asuransi ini kami memberikan perlindungan manfaat tabungan bagi nasabah dan keluarga. Mitra permata menawarkan fleksibilitas dalam hal pembayaran, besar nilai pertanggungan dan pengambilan tabungan.

Dalam besaran uang pertanggungan, pada awal asuransi dapat memilih perlindungan antara premi yang dibayar dengan nilai pertanggungan dengan pilihan:

⁵ Jumlah karyawan 90 orang terdiri Pimpinan Operasional (1) orang, Kepala Unit Operasional (2) orang, Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (1) orang, Supervisor (10) orang, Agen (73) orang, Pegawai Kasir (4) orang, Kasir (1) orang, Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

- a. Pilihan 1, uang pertanggungan = 1,25 x premi tunggal
- b. Pilihan 2, uang pertanggungan = 2 x premi tunggal
- c. Pilihan 3, uang pertanggungan = 3 x premi tunggal
- d. Pilihan 4, uang pertanggungan = 4 x premi tunggal
- e. Pilihan 5, uang pertanggungan = 5 x premi tunggal

Setiap penambahan premi berikutnya akan menghasilkan nilai pertanggungan secara proporsional sesuai dengan pilihan besaran perbandingan awal asuransi. Masa asuransi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selama masa asuransi tersebut, sebagai pemegang polis berhak mengambil tabungan maksimal 50 persen dari saldo tunai yang ada untuk setiap pengambilan tabungan maksimal 3 kali dalam 1 tahun. Sementara jika tertanggung hidup hingga akhir masa asuransi, sebagai pemegang polis maupun pihak yang ditunjuk berhak atas tabungan yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak. Namun jika tahun berkehendak lain, sebagai tertanggung meninggal dunia maka ahli waris yang ditunjuk berhak mendapat santunan sebesar 100 persen uang pertanggungan pada saat meninggal plus nilai tabungan yang besarnya sesuai dengan perhitungan.⁶

2. Mitra Beasiswa

Program asuransi jiwa ini dirancang untuk memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putra-putri tertanggung sesuai dengan program pendidikannya.

⁶ Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

Manfaat yang diperoleh:

- a. Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia pada masa asuransi kepada anak yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar.
- b. Pada waktu masa asuransi berakhir, kepada yang ditunjuk masih diberikan dana pembayaran beasiswa secara sekaligus atau berkala.
- c. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka selain pembayaran menurut butir a dan b di atas, kepada yang ditunjuk dibayarkan uang pertanggungan klaim meninggal; premium deposit dikembalikan apabila premi dibayar sekaligus setelah diperhitungkan premi jatuh tempo; polis menjadi bebas premi.
- d. Jika anak ditunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi atau dalam masa pembayaran dana beasiswa secara berkala, dapat ditunjuk penggantinya (anak lain) untuk menerima dana beasiswa secara berkala yang belum diberikan sesuai jadwal yang berlaku berdasarkan umur anak yang ditunjuk meninggal dunia.

3. Ekawaktu Ideal

Program asuransi jiwa ini dirancang untuk membantu dalam mempersiapkan dana hari tua sekaligus memberikan perlindungan atas risiko keuangan. Dengan ekawaktu ideal, jika sebagai tertanggung hidup hingga masa asuransi berakhir, kepada pemegang polis akan dibayarkan akumulasi dana yakni semua premi dasar yang telah disetor

ke perusahaan kami di tambah *reversionary* bonus. Namun jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima santunan sebesar uang pertanggungan. Ekawaktu ideal juga menawarkan sejumlah kemudahan. Dengan jangka kontrak minimal lima tahun, premi rendah dan masa pembayaran yang fleksibel, dengan mudah dapat menyesuaikan jangka kontrak dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan serta memilih apakah mengangsur premi secara triwulan, setengah tahun atau tahunan. Ekawaktu ideal ini dipasarkan dengan mata uang rupiah.⁷

4. Mitra Abadi

Jenis asuransi ini adalah seumur hidup dengan nama mitra abadi yang dipasarkan dengan mata uang standar US Dollar.

Manfaat yang diperoleh adalah:

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi atau sesudahnya, kepada yang ditunjukan dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus sesuai tabel.
- b. Khusus untuk polis yang preminya dibayar secara sekaligus berdasarkan premi tahunan, santunan sebagaimana yang disebut dalam butir a diatas ditambah dengan pembayaran premium deposit yang besarnya sesuai tabel premium deposit.

⁷ Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

- c. Jika tertanggung hidup mencapai usia 99 tahun maka dibayarkan uang premi pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus sesuai tabel.⁸

5. Mitra Prima

Jenis asuransi ini adalah dwiguna dengan nama mitra prima yang dipasarkan dalam mata uang standar US Dollar.

(Manfaat yang diperoleh adalah:

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis ditambah bonus.
- b. Khusus untuk polis yang premi yang dibayar secara sekaligus berdasarkan premi tahunan, santunan sebagaimana disebut dalam butir a di atas ditambah dengan pembayaran premium deposit yang besarnya sesuai tabel premium deposit.
- c. Jika tertanggung hidup sampai akhir masa asuransi, kepada polis dibayarkan jaminan sebesar uang pertanggungan ditambah bonus.⁹

6. Mitra Sejati

Jenis asuransi ini adalah ekawaktu dengan nama mitra sejati yang dipasarkan dalam mata uang standar US Dollar.

Manfaat yang diperoleh adalah:

⁸ Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

⁹ Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar uang pertanggungan yang tercantum dalam polis.
- b. Khusus untuk polis yang premi dibayar secara sekaligus berdasarkan premi tahunan, santunan sebagaimana disebut dalam butir a di atas ditambah dengan pembayaran premium deposit yang besarnya sesuai tabel premium deposit.¹⁰

7. Mitra Pusaka

Asuransi jiwa yang merupakan gabungan unsur tabungan dan proteksi meninggal dunia. Manfaat yang diperoleh adalah jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, kepada yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar 100 persen untuk pertanggungan pada saat meninggal dunia dan nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak.¹¹

8. Mitra Utama

Jenis produk asuransi ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan perlindungan meninggal dan biaya rawat inap di rumah sakit. Premi produk asuransi ini terdiri dari premi meninggal dan nilai tunai awal di mana: premi meninggal adalah premi yang digunakan untuk membayar perlindungan meninggal apabila tertanggung meninggal sebelum masa asuransi berakhir; nilai tunai awal

¹⁰ Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

¹¹ Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

merupakan selisih antara premi dikurangi premi risiko terdiri dari premi meninggal ditambah extra premi klas (maksimal medical klas 2) dan premi aviasi jika ada.

Manfaat yang diperoleh adalah:

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi kepada yang ditunjuk dibayarkan:
 - 1) Santunan sebesar 100 persen uang pertanggungan pada saat meninggal atau sebesar 200 persen uang pertanggungan jika meninggal dunia akibat kecelakaan.
 - 2) Nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan.
- b. Jika dalam masa asuransi tertanggung sakit dan dirawat di rumah sakit berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit yang merawat, kepada tertanggung dibayarkan dana rawat inap.
- c. Jika tertanggung dirawat inap di rumah sakit sebelum polis berusia 6 bulan maka:
 - 1). Dana rawat inap tidak dibayarkan meskipun rawat inap tersebut berlanjut melewati umur polis 6 bulan.
 - 2). Dana rawat inap dibayarkan mulai hari ketiga jika tertanggung dirawat inap karena kecelakaan.

- d. Jika bertanggung hidup hingga berakhirnya masa asuransi maka kepada pemegang polis dibayarkan nilai tunai yang besarnya sesuai dengan perhitungan pada saat habis kontrak.¹²

Selain dengan banyaknya jenis asuransi jiwa yang dipasarkan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, maka hendaknya perusahaan mempunyai strategi yang tepat untuk mendukung suatu konsep pemasaran yang dinamis yaitu konsep pemasaran yang menggambarkan taktik dan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk target yang direncanakan. Dalam usaha menyalurkan produk asuransi, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menempuh dua cara penyaluran yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran secara tidak langsung. Bahkan kadangkala mengkombinasikan dari dua cara langsung dapat dilakukan melalui tenaga pemasaran (petugas luar) yang terdiri dari agen, sedangkan penyaluran-penyaluran secara tidak langsung dilakukan melalui petugas dinas dalam (staf administrasi). Agen asuransi adalah orang yang diberi kuasa untuk menjual polis asuransi atas nama perusahaan asuransi dan mendapatkan pembayaran berupa komisi yang dibayarkan perusahaan berdasarkan prestasi yang didupatkannya, dalam hal ini seorang agen juga merupakan karyawan perusahaan asuransi.

¹² Arsip dan Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

A. Pelaksanaan Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto

1. Syarat-syarat Nasabah Asuransi Beasiswa

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto adalah suatu lembaga asuransi yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebelum penyusun membicarakan lebih lanjut mengenai langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh oleh calon pemegang polis atau tertanggung terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto.

Syarat-syarat pengajuan permohonan asuransi beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP yang menjadi pemegang polis dan yang menjadi tertanggung.
 - b. Penandatanganan surat perjanjian.
 - c. Pembayaran premi pertama.¹³
- ### 2. Akad Perjanjian Asuransi Beasiswa

Permohonan pembelian polis asuransi beasiswa bagi nasabah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 untuk disetujui, maka diadakan penandatanganan perjanjian polis dengan menggunakan surat perjanjian polis yang dibuat oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

¹³ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

Perjanjian polis tersebut antara lain adanya:

- a. Data calon pemegang polis.
- b. Data calon tertanggung.
- c. Data asuransi.
- d. Data penerimaan santunan.
- e. Data agen.
- f. Data keterangan kesehatan.
- g. Hasil penelitian kesehatan.
- h. Pernyataan calon pemegang polis dan calon tertanggung.¹⁴

3. Isi Polis Asuransi Beasiswa

Adapun isi dari polis adalah sebagai berikut:

- a. Nomor polis.
- b. Macam asuransi.
- c. Masa asuransi.
- d. Nama tertanggung.
- e. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
- f. Waktu di mana bahaya untuk penanggung mulai berjalan dan berakhir.
- g. Jumlah untuk mana dipertanggungkan.
- h. Premi pertanggungangan.¹⁵

4. Prosedur Pembayaran Premi

Yang dimaksud dengan premi di sini adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan atau penanggung, sebagai harta penanggung, atau pelimpahan resiko.

Prosedur pembayaran premi adalah sebagai berikut:

- a. Premi dapat dibayar secara tahunan, setengah tahun dan triwulan.
- b. Premi sekaligus adalah premi yang dibayarkan berdasarkan premi tahunan akan diperhitungkan untuk membayar premi tahunan pada saat

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

¹⁵ Arsip dan Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

jatuh tempo. Bagian dari premi sekaligus berdasarkan premi tahunan yang belum diperhitungkan sebagai premi tahunan dinamakan premi deposit.

- c. Produk asuransi jiwa beasiswa mempunyai leluasa pembayaran premi selama 1 (satu) bulan kalender.
- d. Jika pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan polis sudah mempunyai nilai tunai maka macam asuransi berubah menjadi dwiguna dengan uang pertanggungan sesuai tabel yang telah ditentukan oleh badan.¹⁶

Adapun untuk menentukan besarnya premi yang harus dibayar oleh pemegang polis perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Besarnya uang pertanggungan
 - Premi atas uang pertanggungan yang besar akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas uang pertanggungan yang lebih kecil. Rancangan jumlah dan penentuan syarat-syarat pertanggungan sama sekali tergantung pada persetujuan pihak-pihak.
- b. Umur tertanggung
 - Premi tertanggung berumur tua akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas tertanggung berumur muda
- c. Cara pembayaran premi
 - Premi yang dibayar secara semesteran dan tri wulan akan lebih besar dibandingkan dengan premi tahunan.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

d. Masa asuransi

Jumlah premi dengan masa asuransi yang lama akan lebih kecil dibandingkan dengan masa asuransi yang lebih singkat.

e. Jenis asuransi

Premi atas asuransi yang mempunyai manfaat banyak akan lebih besar dibandingkan yang mempunyai manfaat sedikit.

Dalam menentukan tarif premi tersebut ada suatu rumus tertentu

yaitu:

- 1). Tahunan $UP/1000 \times \text{tabel}$
- 2). Semesteran $\text{Premi Tahunan} \times 51\%$
- 3). Triwulan $\text{Premi Tahunan} \times 26\%$ ¹⁷

Sistem pembayaran premi asuransi beasiswa adalah ¹⁸

Contoh:

Budi berusia 35 tahun membeli polis asuransi beasiswa yang ditunjukkan kepada anaknya yang berusia 2 tahun. Rencananya akan dipakai untuk masuk perguruan tinggi dan masa kontrak asuransi selama 16 tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,- maka premi yang harus dibayar adalah:

- | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1). Tahunan | $\frac{\text{Rp } 10.000.000}{1000}$ | $\times 120.50$ | $= \text{Rp } 1.205.000,-$ |
| 2). Semesteran | $\text{Rp } 1.205.000,-$ | $\times 51\%$ | $= \text{Rp } 614.550,-$ |
| 3). Triwulan | $\text{Rp } 1.205.000,-$ | $\times 26\%$ | $= \text{Rp } 313.300,-$ |

¹⁷Wawancara dengan Bapak Ruliawan Pemimpin Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 2 Februari 2009

¹⁸Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 2 Februari 2009

5. Masa Asuransi Beasiswa

- a. Masa asuransi dihitung antara umur anak pada saat masuk asuransi dan berakhir pada saat anak mencapai umur 18 tahun, dalam jangka waktu asuransi maksimal 17 tahun dan minimal 2 tahun.
- b. Masa asuransi sama dengan jangka waktu atau masa pembayaran premi
- c. Premi dibayar selama masa pembayaran premi atau sampai dengan tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi.
- d. Dengan menggunakan ketentuan polis *medical* (dengan pemeriksaan dokter) dan polis *non medical* (tanpa pemeriksaan dokter) mengacu pada ketentuan *underwriting* yang berlaku.¹⁹

6. Prosedur Pengembalian Premi

Dalam memberikan hak-haknya bagi pemegang polis asuransi, diberikan bahan-bahan atau persyaratan untuk menerima uang pertanggungan. Di antaranya persyaratan dokumen yang diperlukan untuk menerima uang pertanggungan atau pembayaran klaim adalah:

a. Klaim jatuh tempo

Pemegang polis hidup sampai kontrak polis berakhir atau sampai pada jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya pada saat anak masuk TK menerima 5% dari uang pertanggungan, anak masuk SD menerima 10% dan seterusnya sampai Perguruan Tinggi, dengan persyaratan sebagai berikut:

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

- 1). Polis yang bersangkutan.
- 2). Surat keterangan mengenai diri dari pemegang polis.
- 3). Kuitansi sah pembayaran premi terakhir.²⁰

b. Klaim lebih awal

Klaim kematian tertanggung kurang dari dua tahun sejak dimulainya polis, akan diadakan investigasi secara menyeluruh, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1). Polis yang bersangkutan.
- 2). Surat keterangan mengenai diri dari pemegang polis.
- 3). Kuitansi sah pembayaran premi terakhir.
- 4). Penyebab kematian.
- 5). Hubungan dengan tertanggung.
- 6). Surat keterangan dari dokter yang memeriksa jenazah tertanggung mengenai sebab-sebab meninggalnya tertanggung.
- 7). Surat keterangan dari pamong praja.
- 8). Surat-surat keterangan yang dianggap perlu oleh penanggung.²¹

c. Klaim kematian

Klaim kematian terjadi pada saat tertanggung meninggal pada masa perlindungan polis atau masa asuransi masih berlaku, dengan persyaratan sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

²¹ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

- 1). Polis yang bersangkutan.
 - 2). Surat keterangan mengenai diri dari pemegang polis.
 - 3). Kuitansi sah pembayaran premi terakhir.
 - 4). Penyebab kematian.
 - 5). Hubungan dengan tertanggung.
 - 6). Surat keterangan dari dokter yang memeriksa jenazah tertanggung mengenai sebab-sebab meninggalnya tertanggung.
 - 7). Surat keterangan dari pamong praja.
 - 8). Surat-surat keterangan yang dianggap perlu oleh penanggung.²²
- d. Manfaat kelangsungan hidup

Manfaat kelangsungan hidup dapat dibayarkan sebelum jatuh tempo tetapi hanya untuk sampai periode tertentu. Contoh pembayaran periodic di bawah ketentuan pengembalian uang dan bonus atau bonus tambahan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1). Polis yang bersangkutan.
- 2). Surat keterangan mengenai diri dari pemegang polis.
- 3). Kuitansi sah pembayaran premi terakhir.²³

Sistem pengembalian asuransi beasiswa tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

²² Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

²³ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 20 Agustus 2008

²⁴ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 21 Agustus 2008

Budi berusia 35 tahun membeli polis asuransi beasiswa yang ditunjukkan kepada anaknya yang berusia 2 tahun. Rencananya akan dipakai untuk masuk perguruan tinggi dan masa kontrak asuransi selama 16 tahun dan uang pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,-. Maka pengembalian preminya adalah setelah berakhirnya masa kontrak asuransi, baik bertanggung masih hidup atau meninggal dunia. Pengembaliannyapun secara berkala selama jangka waktu tertentu dengan memilih tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

- 1). Usia anak 4 tahun menerima tahapan $5\% \times \text{Rp } 10.000.000$
= Rp 500.000,-
- 2). Usia anak 6 tahun menerima tahapan $10\% \times \text{Rp } 10.000.000$
= Rp 1.000.000,-
- 3). Usia anak 12 tahun menerima tahapan $20\% \times \text{Rp } 10.000.000$
= Rp 2.000.000,-
- 4). Usia anak 15 tahun menerima tahapan $30\% \times \text{Rp } 10.000.000$
= Rp 3.000.000,-
- 5). Usia anak 18 tahun menerima tahapan $100\% + 40\% \times$
 $\text{Rp } 10.000.000$
= Rp 14.000.000,-

Jika tahun ke 4 misalnya tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayar uang sebesar Rp 10.000.000,- (uang pertanggungan) tahapan ke 2,3 dan ke 4 tetap dibayarkan.²⁵

7. Sebab Batalnya Perjanjian

Apabila tertanggung pada waktu membuat perjanjian memberikan keterangan yang tidak benar mengenai kesehatan atau yang lainnya, maka penanggung dapat membatalkan perjanjian tersebut karena dianggap melakukan penipuan.²⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 381 KUHP, mengenai sanksi pidana terhadap tindakan yang merugikan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahui keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”²⁷

Apabila tertanggung dalam perjanjian asuransi tersebut menunggak dan tidak sanggup melunasi angsurannya, maka tertanggung dapat meminta pembatalan dengan jalan menjual polis tersebut atau melimpahkannya kepada orang lain.²⁸

²⁵ Wawancara dengan Ibu Nasiroh bagian Pemasaran Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 21 Agustus 2008

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

²⁷ Moeljantno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 134..

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

8. Tujuan dan Manfaat Asuransi Beasiswa

a. Tujuan asuransi beasiswa

- 1). Menjamin adanya suatu estate dari mana ahli waris dapat memperoleh penghasilan, jika kepala keluarga atau tertanggung meninggal dunia.
- 2). Untuk menabung sejumlah uang yang nantinya dapat diambil untuk biaya pendidikan.²⁹

b. Manfaat dari asuransi beasiswa

- 1). Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk dibayarkan dana kelangsungan belajar.
- 2). Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, polis menjadi bebas premi.
- 3). Sebagai tabungan, sebagai suatu cara untuk menabung yang sekaligus untuk menjamin bahwa jumlah nominal seluruh tabungan yang diinginkan pasti tercapai dan akan diterima walaupun tabungannya terpaksa tidak dapat dilanjutkan sebagai akibat meninggal.
- 4). Polis asuransi beasiswa yang telah mempunyai nilai tunai, dapat dipergunakan untuk meminjam sejumlah uang dari perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

²⁹ Wawancara nasabah Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa Bersma Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 7 Agustus 2008

5). Sebagaimana dapat diketahui bahwa dapat meninggalkan warisan adalah merupakan kebahagiaan bagi setiap orang tua. Polis asuransi beasiswa dapat meyakinkan orang tua bahwa dia akan meninggalkan warisan kepada anak cucunya bila sewaktu-waktu meninggal dunia, maka anak tersebut dapat melanjutkan sekolahnya tanpa mengalami hambatan *financial*.³⁰

³⁰ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI BEASISWA

(Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912
Cabang Purwokerto)

A. Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi Beasiswa

1. Pengertian Asuransi Beasiswa

Asuransi beasiswa adalah perjanjian yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung yaitu tertanggung membayar sejumlah uang premi kepada penanggung. Setelah berakhirnya masa pertanggungan baik tertanggung masih hidup atau meninggal dunia, uang pertanggungan dibayarkan secara berkala sesuai tabel. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan maka polis menjadi bebas premi.¹

Atau dengan pengertian lain asuransi beasiswa yaitu suatu program asuransi yang dikhususkan untuk pembentukan dana pada anak atau tertunjuk ahli waris duduk di bangku sekolah.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum asuransi beasiswa bagi nasabah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto adalah kesepakatan antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto dengan nasabahnya (penanggung dan tertanggung), hak dan kewajiban timbul

¹ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008.

sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditanda tangani.² Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Pasal 19 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menjelaskan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata dan kalimat yang tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aqad Asuransi Beasiswa

Aqad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴ Sebagai akibat dari adanya akad, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya dan berhak untuk menerima haknya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam

² *Ibid*

³ Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pasal 19 ayat 1

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UUI, 1987), hlm. 42.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد⁵

"Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu".

Dari redaksi kaidah ini, menunjukkan bahwa suatu akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan aqad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu aqad, di mana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka aqad itu dipandang tidak sah atau batal.⁶ Begitu juga dengan aqad asuransi beasiswa yang telah dibuat oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto dengan nasabahnya sudah mengikat keduanya, karena dengan ditandatanganinya polis asuransi beasiswa berarti sudah ada perbuatan hukum. Jika dikaitkan dengan firman Allah

SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ وَلِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.⁷

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis".

⁵ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 44.

⁶ *Ibid*

⁷ Q.S Al-Baqarah (2): 282.

Akad yang dilakukan oleh pihak Asuransi Bumiputera dan nasabahnya adalah sesuai dengan ketentuan ayat di atas. Dan Bumiputera dalam melakukan akad perjanjian dengan pihak calon tertanggung selalu dengan persetujuan terlebih dahulu⁸, hal ini sesuai anjuran Allāh dalam firman-

Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.⁹

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

Secara garis besar Al-Qur'an membolehkan manusia untuk mendapatkan dan memakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi.

Ini sesuai firman Allāh:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.¹⁰

"Dia-lah Allāh, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu".
Keumuman ayat di atas dibatasi oleh ayat yang menyatakan kebolehan memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik. Sesuai firman

Allāh SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا.¹¹
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allāh halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas".

⁸ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008

⁹ Q.S An-Nisa (4): 29.

¹⁰ Al-Baqarah (2): 29.

¹¹ Al-Maidah (5): 87.

Sedang ayat yang menekankan larangan mendapatkan dan memakan harta orang lain secara batil, adalah firman Allāh SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.¹²

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil".

Syekh Abdul Wahab Khallaf mengemukakan pendapatnya, asuransi dibolehkan karena termasuk aqad *mudārabah*.¹³ Seperti halnya pada Asuransi Bumi Putera sudah menggunakan ajaran Islām dalam sistem kerjanya menggunakan sistem *mudārabah*.¹⁴

Mudārabah yaitu akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.¹⁵ Dalam asuransi orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi sementara dari pihak lain yaitu pihak asuransi memutar harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik bagi nasabah (*musytarikin*) maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.¹⁶

Menurut penyusun asuransi ini tidak dapat dimasukkan dalam aqad *mudārabah* meskipun ada persamaannya, namun ada perbedaan yang fundamental dalam pengembalian modal. Dalam *mudharabah* pemilik

¹² Al-Baqarah (2): 188.

¹³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islām*, (Badung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 301.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sugianto bagian Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, 6 Agustus 2008

¹⁵ As Sayyid Sabiq, *Fikah Sunnah*, hlm. 31.

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islām*, hlm. 301.

modal tetap mempunyai hak atas modalnya dan bila rugi ia sendiri yang menanggungnya. Juga modal kembali kepada pemilik ditambah laba baik ia masih hidup atau meninggal dunia. Sedang dalam asuransi beasiswa uang premi menjadi pemilik lembaga asuransi seluruhnya dan mempergunakannya sekehendaknya. Apabila perusahaan rugi maka pemilik modal (nasabah) tidak ikut menanggungnya. Jika tertanggung meninggal dunia, maka diterima ahli warisnya dalam jumlah melebihi premi (modal) yang diberikan.

Berhubung dengan sifat asuransi beasiswa yang demikian inilah, maka asuransi beasiswa adalah merupakan bentuk perjanjian baru dalam hukum Islam, bukan merupakan *mudārabah*. Asuransi beasiswa mempunyai bentuk dan cara tersendiri, ia secara utuh berdiri sendiri dengan segala apa yang ada padanya.

Pada dasarnya aqad asuransi adalah aqad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan terhadap seseorang. Hal ini adalah sesuai dengan aqad *tabarru'at*¹⁷ namun, karena adanya pembayaran premi dari orang yang ditanggung, maka aqad tersebut tidak bisa lepas dari aqad *mu'āwadah* (saling memberi dan menerima).¹⁸ Hukum Islam memberikan kebebasan orang membuat aqad sesuai dengan yang diinginkannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga

¹⁷ Aqad Tabarru'at adalah aqad-aqad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Lihat. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, hlm. 54.

¹⁸ Aqad Mu'āwadah adalah aqad yang berlaku atas dasar timbal balik (saling memberi dan menerima antara dua belah pihak). Lihat Ibid.

jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui aqad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Bahwa prinsip-prinsip hukum mu'āmalah adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya bentuk mu'āmalah adalah mubah kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'ān dan Hadis.
- b. Mu'āmalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksa.
- c. Mu'āmalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Mu'āmalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan menghindari unsur pengambilan dalam kesempatan.¹⁹

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islām tersebut di atas, maka asuransi beasiswa tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islām dan hal itu dibolehkan, sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء إلا باحالة حتى يدل الدليل على التحريم.²⁰
 "Hukum yang terkuat segala sesuatu itu, adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukkan keharaman".

Kembali kepada asuransi beasiswa, bahwa tujuan dari pada nasabah membeli polis asuransi beasiswa adalah untuk mendapatkan jaminan juga menabung yang nantinya dipergunakan untuk biaya ahli warisnya agar kelak dapat melanjutkan studinya tanpa mengalami hambatan *financial*, karena manusia dalam hidupnya sering menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan di masa mendatang; jatuh sakit, kebutuhan mendadak karena kerusakan kendaraan, kematian keluarga dan sebagainya. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kebutuhan mendadak itu, Islām

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalah*, hlm. 10.

²⁰ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, tt) hlm. 41-42.

mengajarkan agar orang menyisihkan sebagian hartanya sebagai cadangan.²¹

Dalam suatu kaidah disebutkan:

الأمر بما صدها²²

"Setiap perkara, tergantung kepada maksud mengerjakannya".

Ada juga ulama yang menyatakan, bahwa asuransi itu haram. Alasannya asuransi mengandung unsur perjudian (*maisir*), asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), asuransi mengandung unsur *riba*.²³

Dan Syaikh Muhammad Al-Madani mengatakan sebaliknya bahwa asuransi menurut syara' boleh, sebab premi (iuran) asuransi diinvestasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong.²⁴

Di samping itu ada ulama yang menyatakan bahwa pada dasarnya akad asuransi itu bebas dari perjudian dan bunga dan dapat dijalankan secara bersih dari keburukan-keburukan tersebut, masih harus dilihat juga apakah ia bebas dari keburukan yang hendak dilenyapkan oleh syari'ah dari kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan bisnis.

Selain dari perjudian dan bunga, hal-hal berikut juga merupakan:

- a. Paksaan (*ikrah*).
- b. Eksploitasi atau keadaan yang menekan.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 65.

²² Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 48.

²³ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hlm. 248.

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 75.

- c. Pemalsuan dan penipuan (ghishsh wa ghaban).
- d. Ketidak tentuan bahaya yang nyata, dan ketidaktahuan, yang mungkin menimbulkan perselisihan (garae, fasy dan jahl mufdi ila niza').
- e. Madarat (kerusakan, kerugian, darar).²⁵

Aqad-aqad seperti itu dilarang oleh Al-Qur'ān dan Hadis karena mengandung unsur-nsur tersebut di atas. Menurut yurisprudensi Islām, suatu praktek dapat digolongkan halal atau haram tergantung ada atau tidak adanya keburukan-keburukan tersebut, sementara aqad yang bebas dari padanya adalah halal.

Kalau kita perhatikan, unsur spekulasi atau disebut juga dengan unsur perjudian, dan unsur riba ada terdapat dalam asuransi berbeda dengan perjudian dan riba yang dimaksud oleh larangan syara'.

Adapun perbedaannya adalah:

- a. Asuransi secara umum berbeda dengan perjudian yang mengandung unsur spekulasi, sebab dalam sistem asuransi tertanggung dengan membayar premi bertujuan mencari perlindungan untuk meringankan kerugian *financial* yang akan menimpanya, sedang dalam perjudian si penjudi dengan membayar uang sebagai taruhan bertujuan untuk mencari keuntungan semata.
- b. Tertanggung dengan cara membayar premi akan mendapatkan kembali uangnya baik ia tertimpa musibah atau tidak sedang penjudi tidak menerima uangnya kalau ia kalah dalam bertarung.

²⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, (London Road Leicester: The Islamic Foundation, 1985), hlm. 39-40.

c. Dalam asuransi tidak akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari, sebab kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, sedang dalam perjudian dapat menimbulkan persengketaan sebab kalah bertaruh.

Jadi secara garis besarnya asuransi, berbeda dengan judi. Adapun perbedaan asuransi dengan riba adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً. 26

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda".

Yang dimaksud dengan makna *اضعافا مضاعفا* di sini adalah berlipat ganda yaitu pembayaran lebih disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Jadi makna riba di sini adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara dua orang dengan syarat uang dipinjamkan itu apabila dibayar nanti harus lebih banyak, sedang dalam asuransi tertanggung membayar premi bukanlah merupakan peminjam uang yang harus dibayar lebih banyak oleh si penjamin, tetapi pembayaran premi sebagai pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung apabila kelak tertanggung tertimpa rugi.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka asuransi tidak sama dengan judi dan asuransi juga tidak sama dengan riba. Dengan memandang dari berbagai segi asuransi beasiswa lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya.

Dalam hal yang demikian ada suatu kaidah:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة. 27

²⁶ Q.S Al-Imran (3): 130.

"*Hukum itu mengikuti kemaslahatan rajih*".

Oleh karena itu maka asuransi beasiswa dibolehkan.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa kehadiran asuransi dalam perekonomian modern sekarang ini sangat diperlukan dalam rangka meringankan resiko kerugian atau jaminan di hari tua, maka dari itu manajemen dan sistem asuransi perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islām.

2. Tinjauan Hukumu Islam Terhadap Pengembalian Premi.

Untuk asuransi beasiswa (BSW) pembayaran premi lebih sedikit dari pada uang pertanggungan yang dibayarkan oleh tertanggung, hal ini karena dalam pengembalian premi oleh penanggung tidak ada bonus atau bila tertanggung meninggal dunia masih dalam masa kontrak tidak ada uang santunan dan pengembaliannya tetap diberikan pada masa akhir kontrak asuransi.

Dalam hal anggota atau nasabah asuransi berkewajiban membayar uang iuran atau premi sehingga mencapai jumlah tertentu dalam waktu tertentu, maka perusahaan asuransi terkumpul sejumlah dana yang dapat dijadikan modal bisnis. Karena itu meskipun premi yang dibayarkan para anggotanya setiap bulan kecil, namun perusahaan asuransi membayar dengan jumlah cukup besar kepada anggotanya yang merugi (resiko).

Apabila terjamin membayar premi itu adalah sebagai balas jasa kepada perusahaan asuransi yang sanggup membayar kerugian jika

²⁷ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 71.

peristiwa tersebut di dalam polis itu terjadi. Dan si terjamin membayar premi itu bukan semata-mata mengharapkan ganti kerugian, tetapi untuk mendapatkan jaminan. Dan ganti kerugian yang diterima oleh si terjamin itu bukan *riba* di dalam segala bentuknya, dan bukan pula karena adanya pembayaran premi tetapi karena adanya kepentingan terhadap kelangsungan asuransi, sedangkan *riba* tidak mempunyai sesuatu maksud dan tujuan kecuali keuntungan semata.

Di muka sudah dijelaskan, bahwa asuransi itu haram. Alasannya asuransi mengandung unsur perjudian (*maisir*), asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), asuransi mengandung unsur *riba*.²⁸

Dan Syaikh Muhammad Al-Madani mengatakan sebaliknya bahwa asuransi menurut syara' boleh, sebab premi (iuran) asuransi diinvestasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong.²⁹

Menurut penyusun pembayaran berlebih di sini merupakan pembagian keuntungan dari pada premi yang telah disetorkan dan digunakan perusahaan sebagai modal bisnis.

Dengan demikian Bumiputera sendiri dalam menarik masalah uang premi itu sendiri kedua belah pihak dapat menikmati keuntungan, sehingga dari padanya jauh dari *riba* dan untung-untungan, sementara agama Islam melarang karena praktek *riba*. Sebagaimana Firman Allāh SWT:

²⁸ Wiryaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, hlm. 248.

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, hlm. 75.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.³⁰

"Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah karena disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Beberapa ulama berpendapat tentang ayat tersebut di atas seperti Said. M. Rasyid Ridha mensitir pendapat Ibnu Qoyyim, adapun riba yang terang adalah *riba nasi'ah* yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah.³¹ Selanjutnya berkata Ibnu Qoyyim: "Atas rahmat dan keadilan Tuhan, diharamkanlah perbuatan *riba* itu, mendapat la'nat orang yang memakannya, agen, juru tulis dan saksi-saksinya".³²

Selain itu dampak dari adanya praktek riba tersebut adalah:

- Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
- Uang modal besar yang dikuasai oleh the haves tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif; pertanian, perkebunan, industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
- Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si penjamin itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.³³

³⁰ Q. S Al-Baqarah (2): 275.

³¹ Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroandan Asuransi*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hlm. 38.

³² *Ibid.*

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: H. Masagung, 1990), hlm. 103.

Sementara itu Muhammad Rasyid Ridha mengatakan: "Riba semacam ini sajalah yang diharamkan menurut Nash Al-qur'an *riba nasi'ah* yang mereka lipat gandakan atas dirinya orang miskin yang tidak berkesanggupan membayarnya selama-lamanya. Dan inilah yang meruntuhkan rumah tangga, menghapuskan rasa kasih sayang dari jantung manusia dan menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata".³⁴

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab-sebab Batalnya Perjanjian.
- Islam adalah agama yang tidak mempersulit umat-Nya, oleh sebab itu Allāh senantiasa menghargai segala sesuatu yang diusahakan oleh manusia dengan catatan agar bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Karena Allāh SWT telah berfirman:

وَأَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.³⁵

"Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan".

Dan sebagai risalah dari Allāh, syariah Islām membawa prinsip mu'amalah yang jelas artinya yang tidak dilarang syara' yaitu muamalah yang mengandung *maslahat* mendatangkan manfaat bagi yang bermuamalah. Di samping itu haruslah tidak mengandung *darar* sebagaimana kaidah:

لا ضرر ولا ضرار.³⁶

"Tidak boleh membuat kemadaratan dan membalas kemadaratan".

³⁴ Fuad Muhd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroandan Asuransi*, hlm. 39.

³⁵ Q.S An-Nahl (16): 93.

³⁶ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 85.

Misalnya; menonjol-nonjolkan kebagusan barang yang ditawarkan atau dijual, menutup-nutupi cela yang terdapat pada barang tersebut dan segala macam mu'āmalat, yang terdapat penipuan di dalamnya.

Penipuan atau pemalsuan ialah menyembunyikan cacat pada obyek aqad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.³⁷

Penipuan atau pemalsuan itu betapapun bentuknya, merupakan tindakan yang diharamkan. Oleh karenanya para mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa pihak yang merasa tertipu berhak merusak (*fasakh*) aqad.³⁸

Oleh karena itu apabila tertanggung melakukan hal yang demikian, maka penanggung boleh membatalkan perjanjian tersebut. Hal ini dijelaskan dalam hadis:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع
الحصاة.³⁹

"Rasūlullāh SAW melarang jual beli Garar, dan jual beli dengan cara melempar batu".

Adapun pembatalan yang dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung dikarenakan tidak sanggup melanjutkan angsurannya, maka

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'āmalah*, hlm. 67.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhriz bin Salamah Al-'Adaniy: menceritakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, dari 'Ubaidullah, dari Abu-Zinad, dari Al-'A'raj, dari Abu Hurairah, Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 2194, hlm. 690.

Adapun pembatalan yang dilakukan dengan sengaja oleh tertanggung dikarenakan tidak sanggup melanjutkan angsurannya, maka itupun diperbolehkan, karena meskipun tertanggung sendiri membatalkannya, penanggung tetap akan mengembalikan preminya. Jadi di sini tidak ada pihak yang dirugikan dan membuat orang lain teraniaya.

لا تظلمون ولا تظلمون.⁴⁰

"Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Pada Asuransi Bumiputera dalam usahanya akan tetap memberikan pengembaliannya sebagaimana dalam perjanjian. Dengan itu maka di sini terdapat unsur penabungan dan tolong-menolong.

Atas dasar prinsip tersebut, maka kemaslahatannya menjadi tanggung jawab bersama dan kegunaannyapun akan dirasakan bersama-sama.

⁴⁰ Q.S Al-Baqarah (2): 279.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, terhadap pelaksanaan usaha dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, untuk menjadi nasabah asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu dengan mengikuti langkah-langkah akan ditempuh oleh calon pemegang polis atau tertanggung terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto, antara lain Foto copy KTP yang menjadi pemegang polis dan yang menjadi tertanggung, penandatanganan surat perjanjian, pembayaran premi pertama.
2. Dalam pelaksanaan asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto, dalam melakukan kegiatan usahanya itu senantiasa didasarkan pada akad suka sama suka. Akad asuransi beasiswa tidak dapat di masukkan atau diqiyaskan kepada salah satu akad muamalah yang ada, tetapi merupakan bentuk perjanjian baru di dalam hukum Islam yang berjiwa sosial dengan tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip hukum Islam. Dan pelaksanaan asuransi beasiswa baik dilihat dari segi akad pelaksanaan, pembayaran pengembalian premi dan sebab-sebab batalnya perjanjian serta dilihat dari segi akibat hukum yang terjadi ternyata tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu hukumnya mubah. Ijtihadiyah pada masa Nabi dalam perkembangan modern asuransi itu muncul di dunia Timur, baru dikenal pada abad XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar XIV Masehi, oleh karena itu Islam hanya memberikan dasar-dasar secara global dalam bermuamalah. Dalam konteks asuransi beasiswa ini ada beberapa landasan hukum, sebagaimana disebutkan dalam qaidah ushul fiqh, al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan bahwa asuransi beasiswa dalam syariat Islam diperbolehkan apabila terdapat unsur-unsur di bawah ini:

- a. Tidak boleh memakan harta dengan cara bathil
- b. Transaksi dilakukan harus dengan suka sama suka
- c. Tidak ada unsur riba
- d. Tidak ada unsur spekulasi
- e. Tidak ada unsur menipu
- f. Tidak ada unsur merugikan
- g. Adanya unsur tolong menolong (*at-ta'awun*)

Dalam masalah muamalah itu diperbolehkan, berdasarkan analisis data pelaksanaan asuransi beasiswa di Bumiputera tidak ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam tersebut. Oleh karena itu asuransi beasiswa menurut pandangan hukum Islam diperbolehkan.

B. Saran-Saran

1. Untuk memasyarakatkan asuransi beasiswa di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, hendaknya pihak perusahaan asuransi mengadakan pembaharuan manajemen dan sistem asuransi dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islam.
2. Strategi yang digunakan pihak asuransi Bumiputera harus lebih giat lagi dalam memperluas jaringan terutama untuk wilayah Purwokerto dan pada umumnya seluruh Indonesia. Produk-produknya agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan meningkatkan sumber daya manusia serta memperbanyak tenaga ahli yang lebih profesional khususnya dalam bidang asuransi syariah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat membangun sebagai acuan peningkatan menuju kesempurnaan. Namun demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas sebagai amal kebbaikannya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abi 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazib al Qozaini, 2004, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz I: 224.
- Abi 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'il Ibrāhīm Ibn Mugirah Ibn Bardazabah Al Bukhārī Al- Jafiyi, 1994, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Mesir: Dar- Al- Fikr, Juz III: 2442.
- Afzalur Raḥman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islām*, jilid 4, Yogyakarta: PT. Dana bakti wakaf.
- Aḥmad Azhar Basyir, 1987, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII
- _____, 1987, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islām*, Yogyakarta: BPFE.
- Aḥmad Warson Munawir, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ainu Amri Tanjung. 2002, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, (on-line) www. Alislam.or.id.-www.pakdenono.com.
- Al Bukhārī, 1994, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, tt: Darul Fiqri, Juz 8: 6733.
- AM. Ḥasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Asymuni Abdurraḥman, tt, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Atabik, dkk, tt, *Kamus Al-Ashari*, Yogyakarta: Mufti Karya Grafika.
- Burhan Bangin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islām*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra.

- Djoko Prokoso., I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1980, *Pertanggungan Wajib*, Yogyakarta: Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- _____, 1999, *Hukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan, Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta: UGM.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fuad Mohd Fachruddin, 1993, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroandan Asuransi*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Hasbi Aş Shidiqy , 1997, *Pengantar Fiqih Mu'āmalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islām*, Badung: CV. Diponegoro.
- Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, 2005, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktis*, Bandung: Mimbar Pustaka.
- _____, 2002, *Fiqih Mu'āmalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HRA Rivai Wirasasmito, Maman Kurman Sulaiman, dkk, 2002, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Pionir Jaya.
- Imam Abi Zakariya, Yahya Ibn Syarfi An Nawawi, 2000, *Sahih Muslim*, Juz IX, ttp: Dar Al Fikr.
- John M. Echols-Hasan Shadily, 1984, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- M. Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqhiyah: Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 1995, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machrom, 2004, *Studi Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (studi kasus di PT.Asuransi Takaful*

Keluarga Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)" Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwoketo.

Masjful Zuhdi, 1990, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: H. Masagung.

_____, 1997, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Moeljantno, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Muhammad Muslehuddin, 1997, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.

Muhammad Nejatullāh Asy-Shidiqi, 1987, *Asuransi Dalam Islām*, (Insurance in an Islamic Economy), alih bahasa Ta'lim Musafir, Bandung: Pustaka.

_____, 1985, *Insurance in an Islamic Economy*, (London Road Leicester: The Islamic Foundation.

Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.

Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press.

On-line), http://www.geocities.com/jasa_antara/asuransisyariah.html, didownload 20 Februari 2009

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6*, Jakarta: Djambatan.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

_____, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Internusa.

_____, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: PT: Pustaka BinamanPressindo.

Redaksi Sinar Grafika, 1992, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Sayyid Sabiq, tt. *Fiqhu as-Sunnah*, jilid 3, Bairut: Dar al-Fikri.
- Soejono & Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi VI, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 22.
- Sutrisno Hadi, 2004, *Metode Research*, jilid 2 Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Van Berneveld, 1980, *Pengetahuan umum Asuransi*, Jakarta : Bgrata Karya Aksara,
- Wahbah Az-Zuhaili, 1984, *Al-fiqhu al-Islami Wa 'adillatuhi*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Wahyuningsih, 2006, *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pemegang Polis (Studi Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Rayon Purwokerto Utara)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto.
- Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Wiryaningsih, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- WiwitPriyanto, *Asuransi Syariah*, (on-line) <http://www.flickr.com/photos/33983328@N08/3230500390>, didownload 20 Februari 2009
- Yan Pramadya PUSPA, 1982, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka.
- Yoni Setiawan, 2004, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia (Studi Kasus di PD. BPR BKK Purwojati)* Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Yusuf al-Qardawi, 2007, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang

Purwokeerto.

1. Kapan berdirinya perusahaan ini dan bagaimana perjalanannya?
2. Bagaimana struktur organisasi dan apa tugas-tugas dari bagian-bagian tersebut?
3. Apa saja produk-produk yang ditawarkan dalam asuransi di Bumiputera?
4. Apakah pengertian asuransi beasiswa?
5. Apakah pengertian asuransi jiwa?
6. Bagaimana hubungan asuransi beasiswa dengan asuransi jiwa?
7. Apakah tujuan asuransi beasiswa?
8. Apakah manfaat yang dapat diambil dari asuransi beasiswa?
9. Apakah syarat-syarat untuk menjadi nasabah asuransi beasiswa?
10. Bagaimana langkah-langkah untuk menjadi nasabah asuransi beasiswa?
11. Apakah untuk menjadi nasabah asuransi beasiswa harus dengan pemeriksaan dokter?
12. Kapan mulai berlakunya perjanjian asuransi?
13. Bagaimana akad/perjanjian dalam asuransi beasiswa di Asuransi Bumiputera?
14. Bagaimana cara pembayaran premi dengan tahunan?
15. Bagaimana cara pembayaran premi dengan semesteran?
16. Bagaimana cara pembayaran premi dengan triwulan?
17. Bagaimana cara menentukan uang tertanggung?



18. Bagaiman minimal atau maksimal untuk asunasi beasiswa?
19. Bagaimana untuk pembayaran uang premi terlambat dan dibayar bulan berikutnya?apakah ada sangsi?
20. Bagaimana kalau tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri dalam masa kontrak asuransi?
21. Bagaimana kalau si tertunjuk meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi?
22. Apa saja yang menyebabkan batalnya perjanjian asuransi?
23. Bagaimana kalau pembayaran premi terhenti dikarenakan si tertanggung wan prestasi?
24. Bagaimana kalau perjanjian asuransi dibatalkan karena atas kemauan sendiri tanpa sebab apapun?
25. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi, bagaimana cara pengembalian uang premi? langsung disaat tersebut ataukah menunggu sampai habis masa kontrak asuransi? dan berapa yang harus diterima?

B. Untuk Pihak Nasabah Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

1. Siapakah nama bapak/Ibu? dan jenis asuransi yang diambil apa?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi nasabah asuransi beasiswa?
3. Apa yang membuat Bapak/Ibu tertarik menjadi nasabah asuransi tersebut?
4. Apakah tujuan Bapak/Ibu membeli polis asuransi beasiswa?
5. Apakah manfaat yang dapat dirasakan setelah membeli polis tersebut?

6. Berapakah uang tertanggung yang diambil dan bagaimana cara pembayarannya?
7. Apabila masa kontrak asuransi belum selesai dan terjadi musibah atau meninggal dunia berapakah uang yang harus diterima? dan bagaimana pembayaran premi selanjutnya?
8. Apabila sampai selesai masa kontrak asuransi tidak terjadi musibah/meninggal dunia berapakah uang yang harus diterima?
9. Apakah yang menyebabkan batalnya perjanjian tersebut? dan apakah hal tersebut sudah dipertimbangkan untung ruginya?



ASURANSI MITRA BEASISWA BERENCANA

RANCANGAN KHUSUS DANA KELANGSUNGAN PENDIDIKAN TERUNTUK:

Nama Tertanggung : TN.SUKARSO
 Usia Tertanggung : 43 Tahun
 Nama Anak : ANANDA
 Usia Anak : 2 Tahun
 Uang Pertanggung : Rp. 20,000,000
 Masa Asuransi : 16 Tahun
 Besarnya premi yang harus dibayar :
 Triwulan : Rp. 0
 Semesteran : Rp. 0
 Tahunan : Rp. 2,526,000
 Tunggal : Rp. 0
 Sekaligus : Rp. 0

BENEFIT :
 Tertanggung hidup sampai kontrak asuransi berakhir, dibayarkan DKB, Uang Pertanggung, Beasiswa (sekaligus / berkala) dan RB
 Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dibayarkan Uang Pertanggung dan polis menjadi bebas premi,
 Tertanggung meninggal dunia dibayarkan DKB, Beasiswa (sekaligus / berkala), Premium Deposit (khusus premi sekaligus) dan RB sesuai ketentuan.

ILUSTRASI MANFAAT MITRA BEASISWA BERENCANA (dalam rupiah)

Usia Anak	Akumulasi Premi	Nilai Tunai	RB	DKB	UP Habis Kontrak	UP Meninggal	Premium Deposit
3			0		0	20,000,000	
4	2,526,000	1,100,000	0	1,000,000	0	20,000,000	
5	5,052,000	3,200,000	100,000	2,000,000	0	20,100,000	
6	7,578,000	4,360,000	200,000		0	20,200,000	
7	10,104,000	6,620,000	300,000		0	20,300,000	
8	12,630,000	6,880,000	400,000		0	20,400,000	
9	15,156,000	9,240,000	500,000		0	20,500,000	
10	17,682,000	11,740,000	600,000		0	20,600,000	
11	20,208,000	14,340,000	700,000	4,000,000	0	20,700,000	
12	22,734,000	17,060,000	800,000		0	20,800,000	
13	25,260,000	19,920,000	900,000		0	20,900,000	
14	27,786,000	18,720,000	1,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
15	30,312,000	21,660,000	1,100,000		0	21,100,000	
16	32,838,000	24,740,000	1,200,000		20,000,000	21,200,000	
17	35,364,000	21,680,000	1,300,000		0	21,300,000	
18	37,890,000	24,760,000	1,400,000		0	21,400,000	
	40,416,000	28,000,000					

Sebelum berakhir kontrak dibayarkan beasiswa sebesar Rp. 8,000,000 (sekaligus) atau beasiswa dapat diterimakan secara bertahap sesuai ketentuan.

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/KJ/PP.00.9/109 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fitri Yuliani
NIM : 032622014
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI BEASISWA PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PURWOKERTO**

Dengan dinyatakan : **LULUS/TIDAK LULUS**

Dan dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Dipertajam lagi problem penelitian dalam latar belakang masalah
2. Perbaiki cara penulisan, bahasa secara benar dan baik dan transliterasi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan proses penulisan program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 23 Juli 2008

Moderator



Suraji, M. Ag
NIP. 150285608

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



H. Anshori, M. Ag
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 009 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fitri Yuliani

NIM : 032622014

Semester : XI

Prodi : Muamalah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : Kamis, tanggal 15 Januari 2009 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Januari 2009

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
 Telp. 150253869

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani. No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax 0281-6366223 Purwokerto 53126
Purwokerto, 23 Juli 2008

Nomor : Sti. 23/PK.I/PP.009/2198/2008
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Banyumas
Di
Purwokerto


Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Nur Fitri Yuliani
No. Induk Mahasiswa : 032622014
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan Tahun : 2003/2004
Alamat : Darmakradenan RT 4/2 Ajibarang Banyumas
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
Obyek : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto
Tempat/Lokasi : Jl. Jend. Soedirman No. 443 Purwokerto
Tanggal Observasi : 4 Agustus 2008 - 4 Oktober 2008
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


KETUA
Penyantu Ketua I
Des. Moh. Roqib, M.Ag
No. 150 266 719

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani. No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax 0281-6366223 Purwokerto 53126
Purwokerto, 23 Juli 2008

Nomor : St. 23/PK.I/PP.009/2198/2008
Lamp. : -
Hal :
: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth :
Kepala Balitbang Telarda Kab. Banyumas
Di
Purwokerto

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Nur Fitri Yuliani
No. Induk Mahasiswa : 032622014
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
Angkatan Tahun : 2003/2004
Alamat : Darmakradenan RT 4/2 Ajibarang Banyumas
Jateng
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
Obyek : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto
Tempat/Lokasi : Jl. Jend. Soedirman No. 443 Purwokerto
Tanggal Observasi : 4 Agustus 2008 - 4 Oktober 2008
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A. R. KETUA
Bantuan Ketua I
Desi Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend.A.Yani No. 40.A Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto
Purwokerto, 23 Juli 2008

Nomor : Stt. 23/PK.I/PP.009/ 2198 / 2008
Lamp. : -
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth,
Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto
Di -
Purwokerto

Asalamu'alaikum Wr.Wb.
Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data
guna penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI BEASISWA PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PURWOKERTO**

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada
mahasiswa kami sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Nama | : Nur Fitri Yuliani |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 032622014 |
| 3. Semester | : X |
| 4. Jurusan/Prodi | : Syari'ah/MUA |
| 5. Tahun Akademik | : 2007/2008 |

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Obyek | : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 Purwokerto |
| 2. Tempat/Lokasi | : Jl. Jend. Soedirman No. 443 Purwokerto |
| 3. Tanggal Observasi | : 28 Juli - 2 Agustus 2008 |

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan
terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. KETUA
Pembantu Ketua I
Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776
 PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070.1/ 622 / VII / 2008

- Dasar :
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 tanggal 20 Pebruari 2004; Perihal Penederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
 3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.

Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 23 Juli 08. No: Stl. 23/PK. I/PP. 009/2198/08. Hal. Ijin Riset Individual.

Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : **NUR FITRI YULIANI**
 Alamat : **Darmakradenan Rt. 04/02 Ajibarang**

Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Kebangsaan : **Indonesia**
 Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI BEASISWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTRA 1912 PWT**

Bidang : **Syaria'ah**
 Lokasi Kegiatan : **Bumi Putra**
 Lama Berlaku : **3 Bulan**

Pengikut : **-**
 Penanggung Jawab : **Drs. Moh. Roqib, M. Ag**

Sebagai ketentuan sebagai berikut :
 Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.

Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : **PURWOKERTO**
 PADA TANGGAL : **24 Juli 08**

Disampaikan kepada Yth :
 KEPALA BALITBANGTELARDA
 KABUPATEN BANYUMAS :





SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070.1/...⁶⁹⁹/2008

1. Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto No : Sli.23 / PK.I / PP.009 / 2198 / 2008. Tanggal 23 Juli 2008. Hal Ijin Penelitian.
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No : 070.1/622 / VII / 2008. Tanggal 24 Juli 2008
- bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- Memberikan ijin kepada :

1. Nama : NUR FITRI YULIANI
2. Alamat : Darmakradenan Rt. 04 / 02 Ajibarang
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ASURANSI BEASISWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PURWOKERTO
5. Bidang : Syari'ah
6. Lokasi kegiatan : Bumi Putera
7. Lama berlaku : 3 Bulan (24juli s/d 24 Oktober 2008)
8. Penanggung jawab : Drs. Moh.Roqib.M.Ag
9. Pengikut : -

- Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
 PADA TANGGAL : 24 Juli 2008



- Tembusan Yth:
1. Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
 2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas.
 3. Direktur Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto.
 4. Arsip (Balitbangtelarda Kabupaten Banyumas)



DEPARTEMEN AGAMA
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO**

Alamat : Jln. Jend. A. Yani. No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax 0281-6366223 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor : Sti. 23/PK.I/PP.009/ / 2008

Yang bertanda Tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

- Nama : Nur Fitri Yuliani
- No. Induk Mahasiswa : 032622014
- Semester : X
- Jurusan/Prodi : Syari'ah/MUA
- Tahun Akademik : 2007/2008
- Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Obyek : Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Purwokerto
- Tempat/Lokasi : Jl. Jend. Soedirman No. 443 Purwokerto
- Tanggal Observasi : 4 Agustus 2008 - 4 Oktober 2008
- Metode Penelitian : Observasi, wawancara dan dokumentasi

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di buat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 23 Juli 2008
 A.N Ketua :
 Pembantu Ketua I.



Moh. Roqib, M.Ag
 NIP. 150 266 719

Yang bertugas

Nur Fitri Yuliani
 NIM. 032622014

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruliawan Nugroho, SE
Jabatan : Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. Gunung Dempu No. 46 B Bancarkembar Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009

Ruliawan Nugroho, SE
Kepala Cabang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugianto
Jabatan : Kepala Urusan Adiminstrasi Keuangan (KUAk) Asuransi
Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. Situmpur No. 102 Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009

Sugianto
KUAk Cabang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasiroh
Jabatan : Agen Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang
Purwokerto
Alamat : Jl. Pahlawan, Gn 8 RT 07/RW 04 Tanjung Kec.
Purwokerto Selatan Kab. Banyumas

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009




Nasiroh
Agen Cabang

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusito
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Ds. Wlahar RT 03/RW04 Kec. Wangon Kab. Banyumas


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009



Rusito

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiswadi Slamet Riyadi
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Ds. Darmakradenan RT 02/RW 06 Kec. Ajibarang Kab.
Banyumas


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009


Kiswadi Slamet Riyadi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Aditya Aditama
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. Jend. Soedirman 208 RT 06/RW 01 Kecangwuluh Kec.
Purwokerto Barat Kab. Banyumas


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 02 April 2009


Antonius Aditya Aditama

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Pujiantoro
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Ds. Kedungwringin RT 05/RW 08 Kec. Patikraja Kab.
Banyumas


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009



Eko Pujiantoro

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kursinah
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. Gerilya RT 01/RW 02 Kec. Purwokerto Selatan Kab.
Banyumas


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009


Kursinah

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. Margantara RT 06/ RW Kec. Purwokerto Selatan Kab.
Banyumas


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009


Sri Wahyuni

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumiyati
Jabatan : Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Asuransi Jiwa
Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. Pahlawan, Gn. Margabakti 31 RT 02/RW 02 Tanjung
Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas Purwokerto Barat


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Nur Ftri Yuliani
NIM : 032622014
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan wawancara dan observasi dengan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 Maret 2009



Sumiyati



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Nur Fitri Yuliani
 No. Induk : 032622014
 Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
 Nama Pembimbing : Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputer 1912 Cabang Purwokerto)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan *	Tanda Tangan **	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	Juni	Senin/ 25	Bab 1 : Penjelasan latar belakang diperjelas		
2.	Juli	Senin/ 2	Bab 1 : Ditambah penegasan istilah		
3.	Juli	Rabu/4	Bab 1 : Metodologi peneletian		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 20 Maret 2009
 PEMBIMBING,

Dra. H. Syufa'at, M.Ag



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGR
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Nur Fitri Yuliani
No. Induk : 032622014
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
Nama Pembimbing : Drs. H. Syufa'at, M.Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputer 1912 Cabang Purwokerto)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan *	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
4.	Agustus	Senin/11	Bab II : Pada tinjauan hukumnya, menurut hukum positif dan hukum Islam		
5.	September	Rabu/ 5	Pergantian lokasi penelitian, dari Asuransi takaful ke asuransi bumiputera purwokerto. Karena tidak ada asuransi beasiswa adanya asuransi dana pendidikan		
6.	Januari	Jumat/16	Penulisan judul dirubah menjadi menjadi tinjauan hukum Islam terhadap asuransi beasiswa (studi kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 20 Maret 2009

PEMBIMBING

Drs.LH. Syufa'at, M.Ag



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Nur Fitri Yuliani
 No. Induk : 032622014
 Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
 Nama Pembimbing : Dra. H. Syufa'at, M. Ag
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Purwokerto)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan *	Tanda Tangan **	
				Pembimbing	Mahasiswa
7.	Februari	Senin/ 2	Bab IV: Pembahasan pada sub bab hukum positif		
8.	Februari	Rabu/ 4	Bab IV: Pembahasan pada sub bab hukum Islam		
9.	Februari	Rabu/ 18	Bab IV: Dikaikkan dengan pelaksanaan asuransi beasiswa		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 20 Maret 2009
 PEMBIMBING

Dra. H. Syufa'at, M.Ag



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
 STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
 (STAIN) PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.175/2004

This is to certify that

Name : Nur Fitria Yuliani.....

Student Number : 0326322014.....

D.O.B : Banyumas, July 22th 1984.....

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language
 Development Unit of STAIN Purwokerto on:....June 22th 2004.....with

obtained result as follows:

- 1. Listening Comprehension : 43
- 2. Structure and Written Expression : 54
- 3. Reading Comprehension : 54

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment
 Purwokerto, August 2nd 2004
 Head of language Development Unit

(Signature)
 Drs. Markum J
 NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية

الجامعة الإسلامية الحكومية فورواكرطا

وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤. أمهاتف ٢٤٥٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٢١٢٦

الشهادة

الرقم: ست أ ن ا ك ب اف ف ٩٠٠ ٤١٥٢٦ ٢٠٠٤

اعطيت إلى :

الاسم

نور فطري يولياني

المكان وتاريخ الولادة

ياخارنكار ٢٤ يولي ١٩٨٤

رقم القيد

٠٣٢٢٣٦٠١٤

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع

٤١

٢. فهم العبارات والتراكيب

٤٣

٣. فهم المفردات والنص والقواعد

٣٦

مجموع :

٤٠٠

في اختبار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة

لتطوير اللغة في التاريخ ٢٤ يولي ٢٠٠٤

فورواكرطا : الأغنيطين

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

رقم الموظف : ١٥.١١.٥٤٢



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ TA. 153/2004

Diberikan Kepada :

N a m a : Nur Fitri Yuliani
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 22 Juli 1984
N I M : 0.32622014

karena telah berhasil memperoleh nilai :

a. Kemampuan mendengar	41
b. Kemampuan memahami struktur dan ungkapan	43
c. Kemampuan memahami teks, kosa kata dan qawa'id	36
J u m l a h :	400

dalam ujian ketrampilan berbahasa Arab, yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa pada tanggal : **22 Juni** 200⁴.....

Purwokerto, **1 Agustus 2004**
 Kepala UPT Bahasa

(Signature)
Drs. Markum
 NIP. 150110542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

Nur Fitri Yuliani/032622014

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP. : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO: STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : NUR FITRI YULIANI

NIM : 032622014

Jurusan / Prodi : SYAR'AH/MUA

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :

Desa : ALAS MALANG

Kecamatan : KEMRANJEN

Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 86 (A).
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian.
munaqasah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006





PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG



SERTIFIKAT

No. 710 / IKMI.Pwt / IV / 2006


Diberikan kepada :

Nur Fitri Yuliani

lahir pada tanggal 22 Juli 1984 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office) Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2006

Majenang, 10 April 2006
Direktur IKMI Majenang



M. Mulyono, NIP. 150262669

(DAFTAR NILAI TERCANTUM DIBELAKANG)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PP.009/KJS/06/I/2005


**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

Memberikan Penghargaan Kepada :
**Nur Fitri Yuliani
NIM. 032622014**


Atas Partisipasinya Sebagai :
Peserta

**DALAM ACARA
PELATIHAN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO**
Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 10 - 12 Januari 2005
Di STAIN Purwokerto


Ketua Panitia



Suraji, M. Ag.



Ketua Panitia Jurusan Syari'ah



Drg. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Nama Penulis

1. Nama Lengkap : Nur Fitri Yuliani
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Juli 1984
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Nikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Ds. Darmakradenan RT 04/ RW 02
Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

B. Nama Orang Tua

1. Bapak : H. A. Sodali
2. Ibu : Khamsiyah


C. Pekerjaan Orangtua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Pedagang

D. Pendidikan

1. MI Darmakradenan, Ajibarang, lulus Tahun 1996
2. MTs Ma'arif Ajibarang lulus Tahun 1999
3. MAN 1 Purwokerto lulus Tahun 2002
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Tahun 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Purwokerto, 20 Maret 2009
Yang membuat


Nur Fitri Yuliani
NIM : 032622014